

**PERJANJIAN UTANG ANTARA PETANI DAN AGEN SAWIT
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NILAI HARGA
KOMODITAS SAWIT DALAM PRESFEKTIF
*AKAD QARD (Studi Kasus Di Kec. Longkip)***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DEPI LISNAWATI

NIM. 180102161

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M / 1443**

**PERJANJIAN UTANG ANTARA PETANI DAN AGEN SAWIT SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP NILAI HARGA KOMODITAS SAWIT
DALAM PRESFEKTIF AKAD *QARD* (Studi Kasus Di Kec. Longkip**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

Depi Lisnawati

NIM. 180102161

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

UIN
AR - RANIRY

Pembimbing I



Dr. Nasai Azis, M.A

NIP. 19581231119988031017

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H

NIDN. 2020029101

**PERJANJIAN UTANG ANTARA PETANI DAN AGEN SAWIT SERTA
PENGARUHNYA TERHADAP NILAI HARGA KOMODITAS SAWIT
DALAM PRESFEKTIF *AKAD QARD* (Studi Kasus Di Kec. Longkip)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 juni 2022 M
30 Dzulqa'adah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Nasai Aziz, M.A
NIP. 19581231119988031017


Sekretaris,


Auli Amri, M.H
NIP. 1990050820190031016

Penguji I,



Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP.196701291994032003

Penguji II,


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Depi Lisnawati
Nim : 180102161
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2022
Menyatakan

Depi Lisnawati


F3A33AJX914887325

ABSTRAK

Nama : Depi Lisnawati
Nim : 180102161
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perjanjian Utang Antara Petani Sawit dan Agen Sawit dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit dalam Perspektif Akad *Qard* (*Studi Kasus Di Kec. Longkip*)
Tanggal Sidang : 30 Juni 2022
Tebal Skripsi : 97 halaman
Pembimbing I : Dr. Nasa'iy Aziz, M.A
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata kunci : Akad *Qard*, utang piutang, perjanjian akad utang piutang terhadap jual beli.

Utang piutang sebagai akad *tabarru'* sangat penting untuk membantu sesama terkhusus kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam konsep fiqh muamalah, utang piutang yang terdiri dari pihak debitur dan kreditur yang melakukan transaksi utang piutang dalam tempo tertentu harus mengembalikan utangnya sesuai dengan kesepakatan. Dalam masyarakat Kec Longkip, khususnya Desa Lae Saga dan Desa Bangun Sari, utang menjadi salah satu alternatif dalam pemenuhan pokok dan pengolahan kebun sawit. Namun perjanjian utang yang disepakati hanya meminjam uang tanpa adanya penjelasan tentang nominal yang harus di bayarkan pada saat musim panen sawit tiba, sehingga terjadi ketimpangan secara yuridis, terutama dalam ketentuan fiqh, sehingga penelitian ini fokuskan kajian tentang mengapa pihak agen menentukan harga sawit kepada petani yang nilai harga komoditasnya tidak sesuai dengan harga pasar, bagaimana kosekuensi perjanjian utang terhadap nilai harga pembelian sawit petani yang ditetapkan oleh agen, dan bagaimana prespektif akad *qard* terhadap nilai penjualan sawit dibawah harga pasar disebabkan faktor utang petani pada pihak agen. Metode penelitian yang digunakan berbentuk sosiologi empiris dengan pengumpulan data pustaka (*library research*) dan data lapangan (*field research*) secara observasi dan wawancara. Hasil penelitian bahwa akad utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kec Longkip terjadi antar individu karena rasa saling percaya yang tinggi untuk membantu. Dalam pengembalian utang hampir tidak ada khasus perselisihan di antara mereka. Namun dalam perjanjian utang piutang terdapat kesepakatan petani harus menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan pinjaman, dan agen melakukan pemotongan terhadap hasil penjualan sawit petani tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur yang setinggi tingginya atas kehadiran Allah SWT, yang telah meberikan kesehatan, kekuatan serta semangat yang besar kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dan semoga allah selalu meridhai perjuangan ini. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, salam sejahtera juga kepada keluarga dan para sahabat beiau sekalian.

Penulis telah dapat menyusun skripsi yang berjudul “Perjanjian Utang Antara Petani Sawit Dan Agen Sawit Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit Di Kecamatan Longkip Dalam Perspektif Akad *Qard*” guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, saran, dorongan, serta kenang-kenangan dari berbagai pihak dan merupakan pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membuka mata penyusun bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru terbaik bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Nasai Aziz, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan, ide, serta pengarahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan melimpahkan rezekinya.

3. Bapak Dr. Maulana M.Ag yang telah membimbing saya dalam tahap pembuatan proposal dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sujoko dan Ibunda Suparwati yang telah memberikan kasih sayangnya dan memberikan Pendidikan yang begitu istimewa buat penulis, serta kepada abang dan adik penulis Sujarwo dan Yuli Agustina yang selalu mendukung dan mendoakan perjuangan penulis.
5. Ucapan terimakasih penulis kepada Hanifah Nada yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi dan kepada group sistematis yang beranggotakan Miftahul Jannah, Riski Nurjannah, Rifqa 'Ulya, Shahira Rafsanjani dan Arini Qisti Adilla yang telah kebersamai penulis selama berproses dikampus dan diluar kampus, memberikan sesuatu yang berbeda ke penulis, serta memberikan pembelajaran serta pengalaman yang tidak penulis dapatkan dari lingkungan lain.
6. Kepada seluruh teman-teman HES leting 18, tim KPM Gampong Lam Geu Ue , serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi

baik di PMI, HIMAHESA, HMI, Fossei dan organisasi lainnya yang menjadi wadah berproses penulis, semoga seluruh kebaikan yang kalian berikan dibalas yang terbaik oleh Allah Swt.

7. Responden dan informan yang telah memberikan dukungan baik berupa materil ataupun waktu luang untuk menjawab setiap pertanyaan penulis dan memberikan informasi terkait atas penelitian penulis.
8. Dan terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri karena telah percaya dan yakin dalam melakukan semua kerja keras ini.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 3 juni 2022

Penulis,

Depi Lisnawati

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Tentang

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
سین	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara

hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Hasil Produksi (kuintal/hektar) Beberapa Jenis Tanaman yang ada di Longkip	42
---------	------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi	71
Lampiran 2	: Protokol Wawancara.....	72
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN LITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Kepustakaan	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB DUA: KONSEP AKAD <i>QARD</i> DALAM FIQIH MUAMALAH	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qard</i>	20
B. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> Menurut Fuqaha	26
C. Pendapat Fuqaha Tentang Perjanjian Utang dan Kosekuensinya Terhadap Para Pihak	28
D. Perjanjian Pembayaran Utang dan Pengalihannya Terhadap Akad Jual Beli	32
BAB TIGA: PENGARUH NILAI HARGA KOMODITAS SAWIT DALAM PREPEKTIF AKAD <i>QARD</i> PADA PERJANJIAN UTANG PIUTANG	42
A. Gambaran Umum tentang perjanjian utang piutang di kalangan Masyarakat Kecamatan Longkip	42
B. Penentuan harga sawit yang dilakukan pihak agen kepada petani kecamatan longkip	48
C. Bentuk kosekuensi perjanjian yang diberikan pihak agen terhadap nilai harga pembelian sawit oleh petani	51

D. Prespektif akad <i>qard</i> atas ketidak sesuaian penjualan sawit dibawah harga pasar yang disebabkan faktor utang petani kepada agen	58
BAB EMPAT: PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	68
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	74



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Fikih Muamalah utang piutang disebut dengan *qard*, akad *qard* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan bisnis. Dalam akad *qard* ada beberapa syarat yang harus disepakati dan dipenuhi oleh para pihak yang membuat akad, syarat tersebut harus diperjelas pada saat akad dibuat, jadi dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan, karena syarat tersebut menjadi hal yang sangat objektif dalam akad *qard*.

Transaksi utang piutang sudah lama dikenal oleh masyarakat dan merupakan transaksi yang lumrah dilakukan untuk kebutuhan mendesak. Utang piutang juga merupakan bentuk saling tolong menolong yang diberikan seseorang untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan. Secara umum makna *qard* mirip dengan jual beli (*bai'*) karena merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta, dan termasuk jenis akad *salaf* (tukar-menukar uang).¹ Dalam akad *qard* terdapat prinsip yaitu apabila seorang berhutang dan dalam batas waktu tertentu harus mengembalikan utangnya dalam jumlah yang sama dan bentuk yang sama.

Menurut Imam Abu Hanifah, *qard* merupakan akad yang bersifat *tabarru'* dan mengikat (*luzum*) para pihak terutama pihak pengutang yang telah meminjam sejumlah uang kepada yang memberikannya dan telah menerima uang tersebut, maka dari itu sipengutang wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama.²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 373.

² H. Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat* (Jakarta. Amzah 2017) hlm. 279.

Menurut Imam Malik, *qard* merupakan akad hutang yang sifatnya mengikat apabila terjadi ijab qabul, walaupun pihak si peminjam belum menerima barangnya dan boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjam tetapi dengan syarat barang tersebut tidak berubah dalam takaran atau timbangannya, apabila barang tersebut telah berubah maka peminjam wajib mengembalikan dengan barang yang sama.³

Menurut Imam Syafi'i peminjam mengembalikan jenis barang yang sama kalau barang tersebut *mal misli* (contohnya barang yang dapat ditukar) contohnya beras. Apabila barang tersebut termasuk kedalam barang *mal qimi* maka dalam pengembaliannya menggunakan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamkan.⁴

Menurut Imam Ibn Hanbal, mengenai peminjaman barang yang dapat ditakar dan ditimbang harus dikembalikan dengan yang sejenis, kemudian pada barang yang tidak ditakar dan ditimbang harus dikembalikan dengan harga yang sama saat ia berhutang, atau pengembalikannya dengan barang yang sama dan sejenis atau memiliki kesamaan sifat yang mendekati barang yang dipinjam.⁵

Apabila ada kelebihan saat pembayaran atas utang tersebut tanpa perjanjian diawal, maka kelebihan itu diperbolehkan (halal) bagi pihak yang memberikan pinjaman, hal tersebut merupakan suatu kebaikan bagi pihak yang berhutang sebagai bentuk terima kasih, sedangkan jika dalam perjanjian pihak yang memberikan hutang mengharuskan imbalan kepada pihak yang berhutang, maka hal tersebut tidak diperbolehkan (haram).⁶

³ *Ibid*, hlm. 280.

⁴ *Ibid*, hlm. 281

⁵ *Ibid*, hlm. 282.

⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 137-138.

Seharusnya dalam perjanjian utang piutang kedua pihak membuat kesepakatan mengenai tenggat waktu pembayaran dan juga menjelaskan bagaimana proses pembayaran tersebut. Hal ini berfungsi agar pihak agen memiliki kepastian untuk menerima kembali uang yang telah dipinjamkan. Dalam fikih telah dijelaskan bahwa dalam praktik utang piutang, pengembalian hutang harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah disepakati, misalnya seperti objek yang dihutang adalah uang maka pengembaliannya juga harus berupa uang, tidak boleh dialihkan dengan barang lain, misalnya peminjaman uang dan pengembaliannya berupa barang.

Dalam penelitian ini, konsep utang piutang yang dijelaskan dalam fikih sangat berbeda dengan praktik utang piutang masyarakat petani Kecamatan Longkip khususnya di desa lae saga dan bangun sari, dimana praktik utang piutang dilakukan ketika musim pemupukan kelapa sawit. Pada saat itu salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat petani adalah tidak adanya modal untuk pembelian pupuk. Para petani juga memiliki kesulitan dalam mengelola hasil perkebunan sawit mereka, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mengelola kebun sawit tersebut petani harus berhutang kepada agen (orang yang memberi hutang).

Contohnya seperti kesepakatan hutang dilakukan oleh Sujoko dan Suwarsono yang merupakan Petani dan Agen sawit di Kecamatan Longkip. Sujoko berhutang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya pengolahan atau perawatan kebun sawit, seperti untuk membeli pupuk, pestisida dan lain sebagainya kepada Suwarsono. Pada saat melakukan akad, Sujoko menyatakan akan meminjam uang dan mencicil hutang tersebut ketika masa panen sawit tiba, namun pihak agen (yang

memberikan hutang) tidak menjelaskan berapa cicilan yang harus di bayar ketika musim panen sawit tiba dan juga tidak menjelaskan tentang tenggat waktu pembayaran utang tersebut.⁷

Berdasarkan kegiatan utang piutang yang telah dikerjakan oleh petani Kec Longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari, petani tidak hanya menjualkan hasil panennya kepada satu agen saja dalam masa panen, melainkan petani menjualkan hasil panennya kepada agen yang mudah dalam memberikan pinjaman kepada petani, seperti halnya yang dilakukan beberapa masyarakat didesa tersebut, petani menjualkan panen sawitnya kepada agen yang berada diluar dari desannya karena agen yang berada diluar daerah memiliki sistem yang berbeda dalam proses pembayaran utang petani. Misalnya perjanjian utang yang dilakukan oleh Sujoko dan Helman yang merupakan agen dan petani dari desa yang berbeda. Sujoko berutang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk perawatan kebun sawit dan biaya kebutuhan kepada Helman. Pada saat melakukan pembayaran utang dengan cara mencicil saat musim panen sawit tiba, terdapat kesepakatan antara petani dan agen sawit mengenai jumlah nominal cicilan yang dipotong oleh agen atas penjualan sawit petani. Hal ini lah yang memberikan keringanan terhadap petani untuk melakukan negosiasi kepada agen agar pemotongan utang tidak dipotong secara berlebihan, dan bahkan petani melakukan permohonan agar pemotongan pembayaran utang dilakukan pada saat musim panen sawit tiba selanjutnya. Dalam hal ini, praktik seperti ini menjadi ajang bersaing para agen untuk membeli hasil panen sawit petani.⁸

⁷ Hasil wawancara dengan Sujoko, Petani warga Desa Lae Saga, pada tanggal 4 Juni 2021 di Kecamatan Longkip.

⁸ Hasil wawancara dengan Helman , Agen warga Desa Bangun Sari, pada tanggal 6 juli 2021 di Kecamatan Longkip

Perbedaan yang mencolok dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh kedua agen tersebut dimana salah satu dari agen tersebut memiliki sistem pemotongan utang yang berdeda, seperti yang dilakukan oleh agen di Desa Bangun Sari pemotongan utang petani dilakukan dengan adanya kesepakatan, berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh agen di Desa Lae Saga yang tidak adanya kesepakatan dalam pemotongan utang petani atas penjualan sawit. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan petani dalam menjualkan hasil panennya. Walaupun demikian, praktik tersebut dianggap menguntungkan bagi para petani karena mereka bisa saja menjualkan hasil panennya kepada kedua agen tersebut untuk mendapatkan pinjaman yang lebih banyak.

Permasalahan mengenai ketidakjelasan tenggat waktu yang diberikan pihak agen ini sudah sering terjadi di masyarakat Desa Longkip dan Bangun Sari. Biasanya mereka melakukan cicilan setiap kali masa panen kelapa sawit tiba dengan cara menjualkan hasil panen yang mereka dapatkan kepada agen tersebut, kemudian agen tersebut langsung melakukan pemotongan atas penjualan kelapa sawit yang dilakukan Petani. Besaran potongan hutang yang dilakukan oleh pihak Agen tidak ada terdapat dalam perjanjian sebelumnya.⁹

Risiko yang dialami oleh petani tersebut cenderung disebabkan karena ketidakberdayaan petani terhadap permasalahan finansial yang sedang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan operasional. Para Petani yang melakukan utang piutang kepada agen biasanya petani disebabkan tidak memiliki uang sama sekali dan hanya memiliki lahan sawit. Dalam perjanjian yang dilakukan dengan memotong pendapatan hasil panen petani tiap musimnya. Hal inilah yang

⁹ Hasil wawancara dengan Suparwati, Petani warga Desa Lae Saga, pada tanggal 4 Juni 2021 di Kecamatan Longkip.

menyebabkan para petani tidak menanyakan tenggat waktu yang diberikan agen pada saat akad perjanjian, karena petani berfikir tidak akan sanggup melunasi hutangnya pada saat waktu yang telah ditentukan.¹⁰

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang, pihak agen dan petani tidak menggunakan media tertulis, melainkan dilakukan secara lisan atau kesepakatan bersama dengan asas kepercayaan antar para pihak. Oleh karena itu, pihak Agen dapat melakukan pemotongan atas pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Petani dengan tidak konsisten. Karena tidak adanya bukti yang kuat sebagai pegangan bagi petani yang dilakukan sebelumnya.¹¹

Mekanisme pembayaran hutang yang dilakukan oleh petani yaitu salah satunya petani harus menjualkan hasil panen kelapa sawitnya kepada agen yang telah memberikan utang, kemudian pihak agen melakukan pemotongan hutang dari hasil panen yang dijualkan petani. pemotongan tersebut dilakukan setiap masa panen tiba. Apabila petani mendapatkan hasil panen yang tinggi maka pihak agen memotong hutangnya dengan nominal yang tinggi pula. Sebaliknya, apabila petani mendapatkan hasil panen yang rendah maka pemotongan hutangnyapun dengan nominal yang rendah pula.¹²

Praktik utang piutang seperti ini sudah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun bahkan sudah menjadi kabiasaan para petani di kecamatan longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari. Agen merupakan pihak yang terpenting dalam proses penjualan hasil panen sawit. Karena

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sujoko, Petani warga Desa Lae Saga, pada tanggal 4 Juni 2021 di Kecamatan Longkip.

¹¹ Hasil wawancara dengan Suwarsono, Agen warga Desa Lae Saga pada tanggal 4 Juni 2021 di Kecamatan Longkip.

¹² Hasil wawancara dengan Sujoko, Petani warga Desa Lae Saga pada tanggal 13 Juli 2021 di Kecamatan Longkip.

keterbatasan transportasi yang dimiliki petani untuk menjualkan sawit mereka ke perusahaan (pabrik). Maka hal ini menyebabkan petani tetap menjualkan hasil panen mereka kepada agen.

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang perjanjian utang antara Petani sawit dan Agen sawit di kecamatan Longkip. Maka dari itu muncullah pemikiran dari penulis untuk menarik sebuah judul yang sangat relevan dengan permasalahan di atas yaitu *"Perjanjian Utang Antara Petani Sawit Dan Agen Sawit Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit dalam Perspektif Akad Qard (Studi Kasus di Kec Longkip)"*.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dengan begitu penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti lebih dalam dalam proses penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengapa pihak agen menentukan harga sawit kepada petani yang nilai harga komoditasnya di bawah harga pasar?
2. Bagaimana konsekuensi perjanjian utang terhadap nilai harga pembelian sawit petani yang ditetapkan oleh agen?
3. Bagaimana perspektif akad *qard* terhadap nilai penjualan sawit di bawah harga pasar disebabkan faktor utang petani pada pihak agen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan penulis, fokus tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan alasan pihak agen menentukan harga sawit kepada petani yang nilai harga komoditasnya tidak sesuai dengan harga pasar.
2. Untuk menjelaskan konsekuensi perjanjian utang terhadap nilai harga pembelian sawit petani yang ditetapkan oleh agen
3. Untuk menjelaskan prespektif akad *qard* terhadap nilai penjualan sawit dibawah harga pasar disebabkan faktor utang petani pada pihak agen

D. Penjelasan Istilah

Agar mencegah terjadinya ketidak sesuaian pada saat memahami dan istilah yang ada dalam skripsi ini, sehingga dipelukan penjelelasan agar pembaca mudah memahaminya, beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini di antaranya :

1) Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang tersusun dari dua kata, perjanjian dan utang-piutang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjanjian merupakan persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹³ Jadi perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak dalam satu kontrak yang telah disepakati.

Sementara kata utang piutang dalam (KBBI) termasuk uang yang dipinjamkan dari pihak lain, sementara uang yang dipinjamkan (yang dapat diminta kembali oleh seseorang) utang piutang, uang

¹³ KBBI, *Pengertian perjanjian*, Diakses pada tanggal 15 juli 2022 dari situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perjanjian>

yang dipinjamkan dari orang lain dan yang dipinjamkan terhadap pihak yang lainnya.¹⁴ Sehingga utang piutang termasuk pemindah hak milik kepada peminjam dan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati berdasarkan nominal seperti awal peminjaman.

Dimaksudkan dengan perjanjian hutang piutang di sini adalah suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu yang dilakukan kedua pihak dalam transaksi utang piutang baik kreditur maupun debitur dan harus dikembalikan pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama seperti awal peminjaman.

2) *Qard*

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam *qard* adalah pinjaman, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, dan mewajibkan peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang memberikan pinjaman dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian, pinjaman barang yang dapat diperdagangkan yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.¹⁵

Al-qard secara bahasa artinya ialah (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikan kepada penghutang.¹⁶ Adapun definisi

¹⁴ KBBI, *Pengertian utang piutang*, Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 dari situs http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/utang_piutang

¹⁵ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 214.

¹⁶ Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410.

secara syara' yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁷

3) Petani

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) petani merupakan orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹⁸ Dalam istilah lain petani juga merupakan individu yang melakukan kegiatan dibidang perkebunan dengan membuat pengolahan tanah agar tanah tersebut dapat dioprasionalkan untuk memelihara dan merawat tumbuhan atau tanaman dengan cara memelihara dengan baik.

Dimaksudkan dengan petani di sini adalah individu yang melakukan kegiatan pada kegiatan pertanian, untuk pengolahan tanah yang bertujuan supaya memelihara dan merawat tanaman agar tumbuh dan memperoleh hasil dari tanaman yang di rawatnya dan dapat menjualkan hasil panen kepada orang lain.

4) Agen

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan agen dengan orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha/perwakilan.¹⁹ Agen juga dapat diartikan sebagai orang/ perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama perinsipal serta tunduk pada ketentuan tentang perjanjian.

¹⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 333.

¹⁸ KBBI, *Pengertian Petani*, Diakses pada tanggal 15 Juli 2022 dari situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/petani>

¹⁹ KBBI, *Pengertian Agen*, Diakses pada tanggal 15 juli 2022 dari situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agen>

Dimaksudkan dengan agen di sini adalah seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili dan bertindak atas nama seseorang atau badan lain yang memiliki hubungan tetap dengan yang diwakilinya.

5) Harga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.²⁰ dalam istilah lain harga digunakan untuk memeberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa.

6) Komoditas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komoditas merupakan bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional, misalnya gandum, karet, sawit.²¹ Dalam istilah lain komoditas juga merupakan sebuah produk atau barang yang bisa diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan.

E. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan bertujuan untuk melihat lebih jauh perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian yang suddah dilakukan orang lain. Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi pengulangan dan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah. berikut ini akan dijelaskan beberapa karya ilmiah yang ada hubungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.:

²⁰ KBBI, *Pengertian Harga*, Diakses pada tanggal 28 juni 2021 dari situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harga>

²¹ KBBI, *Pengertian Komoditas*, Diakses pada tanggal 28 juni 2021 dari situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komoditas>

Pertama, Skripsi Rahma Fitria “*Praktik utang piutang di Kalangan Masyarakat petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam di tinjau Menurut Hukum Islam*”. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa, praktik pinjam meminjam uang/utang piutang dengan proses pengembaliannya berupa padai hasil panen yang terjadi di kemukiman tungkop kecamatan darussalam sudah menjadi adat dan kebudayaan masyarakat tersebut karena dia anggap praktis, karena perjanjian utang dilakukan dalam bentuk lisan saja, serta paraktik ini dianggap masyarakat tidak mengandung unsur (penganiayaan), karena kedua belah pihak yang sudah saling sepakat,yang di mana kreditur mendapatkan hasil padi dari petani yang membayar hutangnnya dan petani mendapatkan haknya berupa pinjaman uang sehingga bisa memenuhi kebutuhannya.²²

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nila Ardyana, “*Implementasi perjanjian utang piutang antara petani tebu dan Koprasi Unit Desa (KUD) di Kaipare Kabupaten Malang*” : Tinjauan akad *qardh fikih syafi'iyah*. Dalam penulisan ini, Nila Ardayana telah meneliti tentang perjanjian utang piutang antara pihak KUD dengan petani tebu, yang dimana dalam pelaksanaannya terdapat adanya kesepakatan penambahan uang ketika utang tersebut dibayarkan ke KUD Kalipare, dalam pembayaran utang tersebut tidak menggunakan uang seperti ketika meminjam melainkan pembayaran utang tersebut dengan menggunakan produksi panen tebu yang kemudian diambil 600 Kwintal perhektar. Dan

²² Rahma Fitria, “*Praktik Utang Piutang Dikalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kecamatan Darussalam di Tinjau Menurut Hukum Islam*” *Skrpsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2017) dari situs: http://repositor.ar-raniry.ac.id/view/creators/Rahma_Fitria=3A=2E=3A=3A.default.html

masih adanya bunga yang harus ditanggung yaitu 9,25% atau 15.000 perhektarnya dan dihitung satu tahun.²³

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Syaikhul Munif, “*Praktek utang piutang pupuk di lingkungan petani tebu desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*”: Dalam skripsi ini membahas tentang penyedia pupuk yang mensyaratkan adanya penambahan saat melakukan pembayaran utang kepada petani tebu. Praktek utang piutang ini tidak lagi berfungsi sebagai sarana memberikan pertolongan melainkan telah berubah menjadi kegiatan bisnis oleh para penyedia pupuk agar memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dalam kegiatan utang piutang tersebut.²⁴

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Iswanda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk*”. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang praktik utang piutang (*qardh*) pupuk dengan pembayarannya menggunakan padi kering terjadi di Gampong Kling Mayang Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Praktik tersebut dilakukan oleh para petani padi dengan kelompok tani ingin maju sebagai pihak penyedia pupuk. Dalam penerapannya yaitu pihak kelompok tani mensyaratkan pembayaran utang piutang pupuk dengan menggunakan padi kering pada saat setelah panen tiba, dan jadwal pembayarannya ditentukan oleh kelompok tani. Pembayaran tersebut sesuai dengan kadar utang piutang yang sudah diuangkan terlebih dahulu.²⁵

²³ Nila Ardayana, “*Implementasi Perjanjian Utang Piutang Antara Petani Tebu dan Koperasi Unit Desa (KUD) di Kalipare Kabupaten Malang: Tinjauan Akad Qardh Fikih Syafi’iyah*”*Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015) dari situs : http://etheses.uin-malang.ac.id/2702/1/11220048_pendahuluan.pdf

²⁴ Syaikhul Munif, “*Praktek Utang Piutang Pupuk di Lingkungan Petani Tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati*”*Skripsi*, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013) dari situs: <http://eprints.walisongo.ac.id/1782/>

²⁵ Iswanda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Study Kasus Di Gampong Kling Mayang, Aceh Besar)*”*Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh, 2018)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Riski “*Praktik Hutang Panenan Kopi Di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*”. Skripsi ini membahas tentang utang piutang antara petani kopi dengan pengepul di Desa Sido Mulyo Kabupaten Jember. Hasil dari penelitian ini bahwasannya panen kopi yang di beli oleh pengepul tidak sesuai dengan harga normal lainnya. Karena pengepul langsung memetik di tempat atau lahan yang petani kopi tanami. Para petani yang berhutang uang dulu untuk merawat kopi yang hasil panennya tidak sesuai dengan uang yang petani pinjam dari pengepul. Petani yang berhutang uang harus menjualkan hasil panennya kepada pengepul yang telah memberikannya pinjaman.²⁶

Dari uraian di atas bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan apa yang penulis akan lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pengaruh terhadap nilai harga komoditas sawit pada proses pembayaran hutang di kecamatan longkip.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian suatu karya ilmiah sangat dibutuhkan data-data yang valid dan akurat serta dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang di perlukan dalam suatu karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan secara sosiologis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti atau memahami kondisi dan berbagai fenomena sosial yang

²⁶ Skripsi Mohammad Risky, “*Praktik Hutang Panenan Kopi di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*” Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013) dari situs: <http://etheses.iainponorogo.ac.id/2398/2/skripsi%20I-V>.

ada dalam masyarakat.²⁷ Dengan pendekatan ini penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat terutama dengan petani dan agen sawit yang ada di Kecamatan Longkip.

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti dan memahami kondisi dari berbagai fenomena sosial yang ada dalam masyarakat.²⁸ Fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka dalam langkah tersebut dibutuhkan suatu tehnik untuk mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder.

Untuk data primer, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada agen dan petani yang berada di Desa tersebut agar mendapatkan data yang valid mengenai praktik perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Kec Longkip dalam sampel data yang berfokus di Desa Lae saga dan Bangun Sari.

²⁷ Salim dan Haidir, *penelitian pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 27-23.

²⁸ Muhammad siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Ranirry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Ranirry Banda Aceh, 2019), hlm. 37.

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang sedang dikaji penulis melalui buku-buku, dengan membaca dan memahami buku-buku teks, hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang lengkap dan valid.

Penelitian lapangan dilakukan penulis dengan melakukan wawancara. Pengumpulan data wawancara dilakukan penulis dengan melakukan interview langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data di lapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua pihak yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara mewawancarai langsung pihak yang terkait yaitu petani dan agen sawit. Pertanyaan diajukan dengan menggunakan tehnik wawancara terstruktur yang pertanyaannya berfokus pada kajian skripsi yang sedang diteliti.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁰ Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting untuk menciptakan kebenaran dalam penelitian ini.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan peneliti untuk kegiatan mengumpulkan data agar menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.³¹ Yang menjadi instrumen pengumpulan data yaitu alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan narasumber yang sebelumnya telah mendapat ijin untuk diwawancarai. Selain itu, penulis juga menggunakan alat seperti *handphone* yang dijadikan sebagai alat merekam suara pada saat proses wawancara agar penulis dapat mendengar kembali pembahasan dari pihak pemberi informasi yang tertinggal saat sedang mencatat hasil wawancara yang berhubungan dengan perjanjian utang piutang di Kec Longkip, yaitu Desa Lae Saga dan Bangun Sari.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang mempelajari mengenai data yang telah terkumpul serta mengolahnya menjadi data dalam pengambilan makna atau kesimpulan. Makna tersebut akan menjadi sumber jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

³¹ Sharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet, VII, 2005), hlm. 101

penelitian. Sumber tersebut diperoleh melalui kumpulan data dengan mempose sampai menghasilkan makna dan kesimpulan yang tepat.

7. Langkah-langkah analisis data

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan hal tersebut.³² Analisis data sangat berguna untuk mengedukasi kumpulan data menjadi sebuah perwujudan yang mudah dipahami melalui penggambaran secara logis dan sistematis sehingga fokus study dapat dipahami, ditelaah, diuji, dijawab secara cermat dan teliti.

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah pertama, penulis menjelaskan tentang pernjajian utang piutang, menetapkan permasalahan dan tujuan pembahasan, kemudian penulis memilih metode pengumpulan data, jenis penelitian, tehnik pengumpulan data, instrumen penelitian serta langkah-langkah anaisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah selanjutnya adalah tahap pengolahan data untuk menghasilkan data yang akurat dan valid sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Tahap selanjutnya adalah dengan melakukan editing yaitu proses pengeditan berupa penyempurnaan dan menyesuaikan bahasa yang sesuaikan dengan ejaan yang telah disempurnakan. Peletakan kalimat dan tanda baca yaitu peletakan tanda titik dan koma dari kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data terkumpul, maka proses selanjutnya data tersebut diolah menjadi suatu

³² Lexy J.Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm.10.

pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Uraian dalam penulisan ini mencakup empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan konsep *qard* dalam fiqh muamalah yang meliputi tentang pengertian dan dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qard* menurut fuqaha, pendapat fuqaha tentang perjanjian utang dan kosekuensinya terhadap para pihak dan perjanjian pembayaran hutang dan pengalihannya terhadap akad jual beli.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum tentang perjanjian utang piutang di kalangan masyarakat Kecamatan Longkip, penentuan harga sawit yang dilakukan pihak agen kepada Petani Kecamatan Longkip, bentuk kosekuensi perjanjian yang diberikan pihak agen terhadap nilai harga pembelian sawit oleh petani, prespektif akad *qard* atas ketidaksesuaian penjualan sawit dibawah harga pasar yang disebabkan faktor utang petani kepada agen.

Bab empat, berisi tentang penutup dari penulisan ini yang terdiri dari, kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP AKAD *QARD* DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Qard*

1. Pengertian *Qard*

Qard merupakan istilah dalam bahasa arab yang artinya “utang piutang, Secara bahasa *qard* diartikan dengan *al-qathu* berarti potongan, dikatakan *qard* karena hal ini merupakan *potongan* dari harta orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) seperti meminjamkan barang dan mengembalikan dengan barang pula”.³³ *Qard* merupakan harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain dan pengembaliannya dibayarkan setelah memiliki kemampuan untuk membayar.³⁴

Pengertian *qard* secara syara’ ialah “memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, kemudian orang yang meminjam mengembalikannya dengan jumlah yang sama”.³⁵ Konsep *qard* ini mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam atau *ariyah* dari segi kepemilikan karena baik utang maupun pinjam-meminjam merupakan penggunaan milik orang lain bersifat sementara karena pihak pengutang maupun peminjam hanya mengambil manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan waktu yang ditangguhkan. Utang piutang lebih mendekati pada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta dalam bentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai dan jumlah yang sama. Hal

³³ Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105

³⁴ Sayid sabiq, *fiqh sunnah jilid IV*, (Jakarta, Darul Fath, 2004), hlm.181

³⁵ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm.414.

ini dibedakan dengan pinjam meminjam karena yang diserahkan di dalam utang piutang adalah harta yang berbentuk barang.³⁶

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu serta dalam pengembalian barang tersebut harus sesuai dengan barang yang dipinjamkan.³⁷

Mengacu kepada pengertian di atas dapat dinyatakan bahwa *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang dari pihak yang memiliki harta (*muqrid*) kepada pihak yang memerlukan harta (*muqtarid*) yang bersifat sementara. Dan mewajibkan kepada pihak yang berhutang untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dengan jumlah nominal yang sama.

2. Dasar Hukum *Qard*

a. Dalil al-qur'an

QS al-Muzammil ayat 20, Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 جامعة الزاوي

Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat, serta beri utanglah Allah dengan utang yang baik. (al-Muzammil : 20)

Dalam QS al-Hadid ayat 11, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

³⁶Amir Syafuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222.

³⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.333-3334

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (al-Hadid : 11)

Ketentuan hukum dalam ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam disarankan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk dipinjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya surah al-baqarah ayat 245, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (memanfaatkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-NYA-lah kamu dikembalikan. (al-baqarah ayat 245)

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-thabari, Abu Ja'far berpendapat bahwa, yang Allah maksud dengan firmanNya “*siapakah orang-orang yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong orang yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin beribadah di jalan Allah dan memberi kepada orang lain yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik. Allah menyebutkan sebagai “pinjaman”*. Karena arti pinjaman adalah memberikan harta kepada orang lain agar dibayarkan dengan bentuk serupa jika pinjaman tersebut diminta kembali. Maka disaat pemberian seseorang

kepada orang yang memerlukan dijalan Allah itu tidak lain memberikannya karena mengharap pahala yang telah dijanjikan oleh Allah swt untuk dirinya kelak dihari kiamat, oleh karena itu disin juga disebutkan dengan pinjaman, karena pinjaman sendiri dalam arti bahasa arab adalah seperti itu.³⁸

b. Dalil Hadis.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص.م. قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَتْ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Dari Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Bersabda, bukan seseorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) duakali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu majah).³⁹

Selanjutnya dalam hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu majah, Rasulullah Saw bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. رَأَيْتُ أُسْرَى بِهِ عَلَ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ مَا بَالَ الْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Dari Annas bin malik berkata bahwa rasulullah saw bersabda, aku melihat pada diwaktu malam di-isra'-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Aku bertanya, 'wahai jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? 'ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah).⁴⁰

³⁸Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Penerjemah AhsanAskan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 295.

³⁹Muhammad Nasrudin al-Albani, *Shahih Sunah Ibnu Majah*, No.. 2422 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 413

⁴⁰*Ibid*, hlm. 414

c. Dalil ijma'

Umat Islam sudah melakukan praktik utang piutang ini sejak jaman Nabi Saw. Para ulama telah sepakat bahwa *qard* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari dengan kebiasaan manusia yang tidak dapat hidup tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain atau saudaranya. Tidak akan ada seseorang yang memiliki segala sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi bagian dari kebiasaan hidup manusia didunia ini. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan segala kebutuhan umatnya.⁴¹

Adapun dasar hukum utang piutang (*qard*) dari Qaidah Fiqhiyyah ialah:

الأصل في الأمعاً ملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Hukum asal dalam segala bentuk Fikih muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴²

Justru itu, selama tidak ada dalil yang melarangnya maka semua transaksi muamalah yang dilakukan diperbolehkan dan pihak yang meminjamkan mendapatkan pahala sunah. Dan apabila dilihat dari sudut peminjam maka hukumnya boleh, tidak terdapat larangan dalam hal ini. Oleh kerana itu, hukum memberikan hutang tersebut dari sunah bisa saja menjadi wajib, seperti memberikan hutang kepada orang yang terlantar dan sedang dalam keadaan kesulitan, atau seseorang yang sangat membutuhkan.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Perss 2001), hlm. 133.

⁴²A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 138.

Dalam konsep hukum *al-qard* terbagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) *Qard* menghasilkan penetapan dalam kepemilikan. Apabila salah satu individu meminjamkan sebuah barang, *muqtariḍ* berhak untuk menyimpannya, memanfaatkannya, dan mengembalikan barang tersebut di lain waktu apabila *muqriḍ* ingin mengalihkan waktu pengembalian barang tersebut, dengan begitu kepemilikan dapat berubah dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ*.
- 2) Para ulama telah sepakat bahwa penyelesaian akad *qard* harus dilakukan di tempat atau daerah *qard* itu disepakati. Dengan begitu, penyelesaian akad *qard* dianggap sah apabila dilakukan di tempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang sudah ada kesepakatan demikian.
- 3) Dalam Islam juga mengajarkan bahwa dalam pemberian akad *qard* oleh si *muqriḍ* tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan yang lain misalnya berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtariḍ* kepadanya.
- 4) *Qard* juga tidak boleh menjadi syarat pada akad lain seperti jual beli. Misalnya, seseorang pedagang meminjamkan mobil kepada temannya, dan dia memberikan syarat bahwa temannya harus berbelanja di tempatnya.⁴³

Dengan demikian praktik utang piutang yang memberikan syarat untuk mengambil manfaat dalam perjanjian utang tersebut pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun jika si *muqtariḍ* memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih dan tanpa

⁴³ Nurul Huda, Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.63.

adanya persyaratan diawal, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

B. Rukun dan Syarat *Qard* Menurut Fuqaha

Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut ulama hanfiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun *qard* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqrid* dan *muqtariq*,
2. *Ma'qud'alaih*, yaitu uang, harta dan barang,
3. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul.

a. *Aqid*

Untuk *aqid* maupun *muqrid* dan *muqtariq* ulama salafiyah memberikan persyaratan harus orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebaikan serta telah dewasa, berakal sehat dan melakukan hal tersebut tanpa adanya unsur paksaan, oleh sebab itu *qard* tidak akan sah apabila dilakukan oleh orang yang sedang berada di bawah umur (anak-anak) dan orang gila.⁴⁴ Kemudian orang memberikan pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dia pinjamkan karena didalam pinjam meminjam terdapat unsur sedekah. Oleh sebab itu, orang yang memeberikan pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh terhadap hartanya. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada dibawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau kadaan mendesak (darurat).⁴⁵

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 278.

⁴⁵Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010). hlm. 57.

Jadi baik *muqrid* dan *muqtariḍ* harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam rukun utang piutang. Seperti halnya *muqrid* (yang memberikan pinjaman) haruslah seseorang yang memiliki hak mutlak atas harta yang dimiliki dan *muqtariḍ* (yang meminjam) wajib mengembalikan harta yang dipinjam sesuai dengan tenggat waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

b. *Ma'qud'alaiḥ*

Menurut jumhur ulama yaitu ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah yang menjadi objek akad dalam *al-qarḍ* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*) maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung, dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *qarḍ*.⁴⁶

Hanafiah mengemukakan bahwa:

Ma'qud'alaiḥ hukumnya sah dalam *mal miṣli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*) barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit menemukan persamaannya dipasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qarḍ*, seperti hewan, karena sulit menegembalikan barang yang sama.⁴⁷

Oleh karena itu, pengertian *Ma'qud'alaiḥ*, yaitu uang, harta dan barang, dapat disimpulkan bahwa barang yang dapat di takar, ditimbang dan dihitung dapat di jadikan objek akad *qarḍ*. Kecuali barang-barang yang tidak ada persamaanya di pasaran seperti

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid*, hlm. 279

hewan di karenakan sangat sulit mengembalikan barang yang sama persis seperti barang yang dipinjam.

c. *Sighat (ijab dan qabul)*

Meneurut ulama salafiyah, *sighat* (ijab-qabul) ini harus ada karena merupakan tanda adanya saling ridha dari kedua pihak, dan termasuk dalam perinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama hanafiah, sudah cukup dengan adanya pemberian pinjaman yang dikehendaki. Sebagai contoh: seorang berkata, “*berilah saya pinjaman*” kemudian pemberi pinjaman memeberikan sesuatu yang ia minta dan si peminjam mengambilnya (itu sudah cukup). *Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh sebab itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti halnya dengan akad jual beli dan hibbah. Misalnya; “saya memiliki barang ini, dengan ketentuan anda harus mengmbalikan kepada saya penggantinya”, maksud dari kata ”milik” disini bukan berarti memberikan dengan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.⁴⁸

Dengan demikian *Sighat (ijab dan qabul)* merupakan hal yang paling penting dalam setiap transaksi. *Qard* sendiri merupakan akad kepemilikan atas harta, sehingga akad tersebut tidakn akan sah kecuali kedua belah pihak harus melakukan adanya ijab dan qabul sama halnya seperti transaksi jual beli. Dengan adanya ijab dan qabul menandakan kedua belah pihak saling ridha dalam akad tersebut.

⁴⁸*Ibid.*

C. Pendapat Fuqaha Tentang Perjanjian Utang dan Kosekuensinya Terhadap Para Pihak.

1. Pendapat Ulama Tentang Perjanjian Utang

Secara garis besar, dikalangan imam mazhab ada beberapa pendapat yang mulai berkembang seiring dengan perkembangan jaman mengenai *qard* ini. Menurut ulama Hanafiyah, *qard* didefenisikan sebagai “suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan kepada yang sepadan dengan itu”. Dikalangan mazhab tertua dalam fiqih ini, utang yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanannya dengan nilai serupa, bukan objek yang sama yang dipinjamkan. Oleh karena itu bila emas yang dipinjam maka yang dikembalikan adalah emas dengan padaan yang sama dengan yang dipinjamkan.

Para ulama yang lain seperti yang dikemukakan oleh ulama milikiyah, hanabilah dan syafi'iyah mendefenisikan “*qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur)”⁴⁹.

Pengertian yang dijelaskan oleh Jumhur Fuqaha' tentang utang piutang masih dapat dikatakan hampir serupa dengan yang dikemukakan oleh ulama hanafiah. Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada darsarnya perinsip utang piutang terjadi karena adanya pihak yang memberikan hartanya baik berupa barang maupun uang kepada pihak yang berhutang yang bersifat sementara dan akan dikembalikan oleh sipenghutang sesuai dengan perjanjian

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 374

yang telah dilakukan tanpa adanya imbalan atau ganti dari manfaat yang telah diperoleh oleh pihak yang berutang, karena didalam syara' pihak yang berhutang hanya membayar uang sejumlah dengan jumlah yang diutanginya, kecuali pihak pengutang secara suka rela menambahkan nilai nominalnya atas keinginannya sendiri.⁵⁰

Dengan demikian perjanjian utang piutang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berlandaskan prinsip syariah, yaitu terjadinya penyerahan harta yang bersifat sementara dan wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan tanpa adanya imbalan atau ganti dari manfaat yang diperoleh dari harta tersebut. Karena pada prinsipnya harta yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan awal peminjaman. Kecuali pihak pengutang secara suka rela menambah nilai nominalnya sebagai tanda terimakasih.

2. Kosekuensinya Terhadap Para Pihak

Perjanjian utang piutang pada prinsipnya termasuk pada hukum perdata, oleh sebab itu dalam penyelesaian permasalahan mengenai hutang ini tidak dibawa keranah pidana. Tetapi yang perlu kita ingat adalah dasar hukumnya terdapat didalam pasal 19 ayat (2) undang-undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwa :*"tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang"*. Dengan demikian pada dasarnya seseorang karena

⁵⁰Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007). hlm. 897.

ketidakmampuannya membayar hutang pengadilan tidak memperbolehkan memidankannya walaupun ada laporan.⁵¹

Berdasarkan pemaparan mengenai kosekuensi terhadap para pihak telah diatur dalam undang-undang No. 39 thn 1999. Jadi, setiap transaksi pasti akan selalu ada kosekuensinya dari para pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban atas perjanjian yang telah disepakati maka akan ada kosekuensi yang harus disanggupi para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat diawal.

Kehidupan petani di Aceh sendiri khususnya di Kec Longkip masih banyak yang berada digaris kemiskinan, hanya sebagian yang mampu eksis dan mendapat keuntungan yang besar dari usaha pertaniannya. Hal ini tentunya berbeda dengan para pengusaha-pengusaha agro industri yang memiliki modal yang besar dan membuat tata kelola usaha pertanian secara profesional.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa akad utang piutang merupakan akad *ta'awun* (pertolongan) atau akad *tabrru'* (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk membantu saudaranya dan juga sesama muslim lainnya, karena sesama muslim diikat dengan tali persaudaraan dan keimannya. Namun umat islam juga dianjurkan menolong sesama mahluk Allah lainnya meskipun berbeda agama dalam bidang muamalah. Apalagi dalam hal utang piutang ini memeiliki esensi finansial untuk memenuhi hajat hidupnya.karena setiap orang memiliki taraf kebutuhan hidup yang berbeda-beda oleh sebab itu sudah

⁵¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Pramita, 1992)

sewajarnya membantu pihak yang sedang dibelit kesusahan dalam hidupnya.

Dalam perjanjian utang piutang terdapat kosekuensi yang harus ditanggung para pihak, dimana pihak yang memberikan utang dalam kepemilikan barang ataupun uang harus dalam kepemilikan penuh, begitu juga pihak si penghutang memiliki kewajiban untuk membayar hutang sesuai dengan nominal atau jumlah barang yang dihutangnya tersebut. Dalam ketentuan hukum syarak dimana pihak yang berhutang hanya membayar uang sejumlah dengan yang dihutangnya, kecuali pihak penghutang secara suka rela menambah nilai nominalnya sebagai bentuk hadiah atau terimakasih kepada pihak yang memberikan hutang.

D. Perjanjian Pembayaran Utang dan Pengalihannya Terhadap Akad Jual Beli

1. Perjanjian Pembayaran Utang

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (bukti). Bentuk perjanjian tertentu yang dibuat oleh para pihak biasanya berupa perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah di ingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup.⁵²

Oleh sebab itu dalam perjanjian pembayaran hutang sangat penting dalam menentukan tenggat waktu pembayarannya dan

⁵²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet III (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010). hlm. 293.

menuliskan jumlah nominal uang yang di utang. Dengan adanya perjanjian pembayaran baik yang berbentuk lisan ataupun tulisan akan memudahkan para pihak apabila terjadi kesalah pahaman dalam peoses pembayaran utang.

Allah telah menjelaskan bahwa setiap muamalah hendaklah dicatat dan setiap perjanjian mesti menghadirkan dua orang saksi yaitu seseorang yang adil, amanah dan berakal. Tujuan mengadakan dua orang saksi yaitu supaya salah satu dari saksi tidak lupa, maka saksi yang lain dapat mengingatkannya. Sekiranya saksi-saksi tersebut diminta memberi keterangan tentang surat perjanjian maka hendaklah ia menunaikan tanggung jawab itu dengan baik dan tidak boleh menolak.⁵³

Firman allah dalam QS al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ

⁵³Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001). hlm. 95.

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَقَعُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (al-Baqarah ayat 282)

Ayat diatas menjelaskan tentang batapa pentingnya melakukan pencatatan dalam transaksi utang-piutang. Perintah melakukan pencatatan dalam transaksi utang piutang sangat dianjurkan dalam agama untuk menghindari terjadinya perselisihan diatnra pihak. Bahkan dalam melakukan pencatatan harus menghadirkan dua saksi

dari orang laki-laki, jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang dapat mengingatkannya. Dengan begitu sangat kecil kemungkinan untuk terjadinya perselisihan, karena adanya bukti pencatatan yang telah di buat oleh para pihak.

Jika tidak melakukan transaksi secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang, contohnya seperti penjualan dengan harga yang tidak langsung di bayar tunai, atau memberikan pinjaman utang, maka dalam hal ini sebaiknya para pihak membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan, baik dalam hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun yang sekiranya tempo pelunasan hutang tersebut jelas dan pasti, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama.

Dalam hal ini dalam pembuatan surat tanda bukti atas transaksi seperti ini bisa memperkuat isi kesepakatan dan dapat mengantisipasi apabila terjadi perselisihan disuatu hari nanti. Kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, memahami ilmu fiqih, jujur dan tidak memihak salah satu pihak. Selanjutnya kepada juru tulis, selama memiliki kemampuan, tidak boleh merasa enggan atau menolak apabila dimintai untuk menuliskan tanda bukti transaksi seperti ini, ia harus

menuliskannya sesuai dengan metode yang telah diajarkan Allah Swt.⁵⁴

Berdasarkan ayat diatas juga telah dijelaskan kemungkinan adanya sikap saling percaya diantara kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi akad, jika salah satu pihak yang memberikan utang percaya dengan pihak yang berutang dan memiliki pransangka yang baik terhadap orang yang berhutang tanpa adanya jaminan atas utang tersebut, ini merupakan transaksi yang dilakukan atas dasar saling percaya. Dengan begitu pihak yang berhutang haruslah memenuhi amanatnya kepada orang yang telah memberikan utang, tidak mengkhianati serta mengingkari akad yang telah disepakati bersama.⁵⁵

Ayat al-qur'an diatas merupakan ayat Al-Qur'an terpanjang, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah Swt, sebagai buktinya Allah telah menegaskan kepada kita agar berusaha dengan cara yang halal kemudin Allah memberikan petunjuk kepada umatnya supaya memelihara harta bendanya dan jangan disia-siakan.⁵⁶ Menurut pendapat para ulama ayat diatas dikenal dengan sebutan ayat *al-mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini telah jelas menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan disaksikan oleh orang ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya

⁵⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 138.

⁵⁵*Ibid.*, hlm 146.

⁵⁶Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Magari*, (Semarang: CV Toha Putra, 1992), hlm. 123.

mencatat utang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketepatan waktunya.⁵⁷

Dari ayat diatas terdapat dua nasihat pokok terhadap orang melakukan transaksi utang piutang, yaitu:

- a. Dikandung dari pernyataan “*untuk waktu yang ditentukan*”. Ketika melakukan transaksi utang piutang sudah harus tergambar dibenak penghutang, bagaimana serta dari mana sumber pembayaran harus diandalkan. Hal ini mengajarkan seluruh umat muslim agar berfikir dan berhati-hati dalam melakukan transaksi utang piutang.
- b. Perintah menulis utang piutang diahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada dua orang yang telah melakukan transaksi utang piutang, dalam arti salah satu dari kedua pihak menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya pandai tulis baca.⁵⁸

Namun pada dasarnya dalam hukum adat yang berkembang di beberapa kemukiman yang ada di Kec Longkip, pelaksanaan akad tidak mengenal tulisan dan alat bukti lainnya yang dibuat kedua belah pihak. Perjanjian akad utang piutang yang dilakukan selama ini berlandaskan kepada lisan, walaupun demikian transaksi tersebut tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat akad.

Landasan agunan dalam utang piutang terdapat pada Al-Qur'an surah al-Baqarah : 283

⁵⁷M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, *Pesan, Kesan, Dan Keresasian Al-Qur'an, volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 603

⁵⁸*Ibid.* Hlm. 604

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah : 283)

Berdasarkan dalil yang telah penulis cantumkan diatas, maka fuqaha membuat kesimpulan bahwa *qard* yang diikuti agunan dibenarkan untuk menguatkan hutang sebagai jaminan atas pinjaman ketika tidak sanggup membayarnya kepada si pemberi pinjaman. Dalam hal ini dikarenakan sifat manusia yang dinamis sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan diantara bersama, maka jika untuk keadaan masyarakat sekarang ini sangat dianjurkan untuk menyertakan agunan terhadap transaksi utang piutang. Pada dasarnya konsep utang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *qard*, dengan tujuan utama adalah untuk memenuhi kewajiban moral atas jaminan sosial yang disepakati pihak berakad.⁵⁹

Sebuah transaksi akad utang piutang yang telah dilakukan oleh para pihak dan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pihak-pihak yang melakukan utang piutang itu harus mengerti kosekuensi

⁵⁹Syeikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At- Tuwajri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya : Pustaka Yasir, 2009) hlm. 992.

dari transaksi yang telah mereka lakukan. Kedua belah pihak harus memikirkan untung dan rugi serta saling merasa bertanggung jawab terhadap perjanjian yang mereka lakukan. Selain itu kosekuensinya pihak *muqrid* wajib memberikan barang atau uang yang ingin dipinjamkan kepada *muqtariq*, dan *muqtariq* berhak atas pemanfaatan barang atau uang tersebut untuk kebutuhan hidupnya dan diwajibkan untuk mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dan dengan jumlah atau takaran yang sama, jika penghutang telah mampu membayar utangnya dalam waktu yang cepat sebelum jatuh tempo, dan ia bersegera mengembalikan utangnya dengan begitu cara seperti ini dapat menempah kepercayaan pemberi utang kepada penerima utang. Selain itu, apabila dalam transaksi utang piutang telah sah, kosekuensi hukum yang lainnya juga harus dijalankan, yaitu berpindahnya kepemilikan harta yang dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam dengan ketentuan, yaitu peminjam harus mengganti ketika pihak yang memebrikan utang menagihnya pada waktu pembayaran yang sudah disepakati.⁶⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan transaksi utang piutang harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. Baik dari pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*) dan pihak yang meminjam (*muqtariq*). Kemudian dalam mekanisme pembayaran hutang juga harus sesuai dengan perjanjian, yang dimana perjanjian tersebut harus dibuat secara lisan atau pun tulisan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah bahwasannya dalam transaksi utang piutang harus melakukan pencatatan agar terhindar dari kesalah pahaman. Sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.

⁶⁰Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, hlm. 61.

2. Pengalihannya Terhadap Akad Jual Beli

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*, memutuskan tentang *qard* yaitu:

- a. *Al- qard* merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam fatwa DSN tentang *al-qard*, dalam ayat (2) telah disebutkan bahwasannya nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pinjaman pokok yang telah diterima pada waktu yang telah disepakati besama. Jika dilihat dari fatwa ketentuan umum yang tercantum dalam *al-qard*, maka hal yang paling utama yang harus dipenuhi seorang debitur ialah mengenai pokok pinjaman, karena inti dalam penyelesaian utang piutang adalah penyelesaian tanggung jawab debitur terhadap kreditur atas utang yang ditanggungnya.⁶¹

⁶¹Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Edisi 2003, hlm 104.

Perubahan bentuk utang dalam bentuk lain dalam aqad utang piutang sebenarnya diperbolehkan selama kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini sama-sama sepakat dan saling rela. Perubahan akad utang piutang kedalam akad jual beli juga diperbolehkan, karena telah dijelaskan dalam hadist bahwasannya rasulullah pernah membeli makanan secara hutang kepada orang yahudi dengan jaminan. Oleh karena itu praktik tersebut diperbolehkan selama kedua belah pihak sudah menyetujuinya dan dengan membuat jaminan dalam proses pelunasan hutang tersebut.

Sesuai dengan hadits berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadist shahih yang diriwayatkan dari Nabi Saw, bahwa Nabi pernah membeli makanan (secara berhutang) kepada seorang yahudi dan jaminannya baju perang dari besi. (HR. Bukhari)⁶²

Hadits diatas menunjukkan bahwa dalam akad utang piutang diperbolehkan berhutang dengan adanya jaminan, dan dalam hadist diatas menjadikan baju besi sebagai jaminannya. Kemudian ketika melakukan pembayar hutang tersebut jaminan dapat diambil kembali. Jaminan digunakan untuk mengantisipasi seseorang apabila dalam melakukan pembayaran utang tidak memiliki kesanggupan maka jaminan tersebut dapat diambil untuk melunasi hutang yang tidak dapat dibayar.

⁶²Muhammad Syafi'i Antonio, bank syariah dari teori ke praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 129.

Mengacu kepada uraian diatas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan cara berhutang dengan adanya jaminan. Penerapan jamaninan dalam utang piutang sangat efektif untuk menghindari terjadinya seseorang yang tidak membayar hutangnya, sehingga barang yang dijaminan dapat diambil oleh pihak yang memberikan utang.



BAB TIGA
PENGARUH NILAI HARGA KOMODITAS SAWIT DALAM
PREPEKTIF AKAD *QARDH* PADA PERJANJIAN UTANG
PIUTANG

A. Gambaran Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Kecamatan Longkip

Sebelum menjelaskan tentang perjanjian utang piutang petani sawit di Kecamatan Longkip, terlebih dahulu dijelaskan gambaran umum lokasi penelitian. Kecamatan Longkip merupakan salah satu dari 5 Kecamatan yang berada pada posisi yang strategis karena letaknya yang berdekatan dengan provinsi sumatra utara. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Runding pada sebelah utara, Kecamatan Singkohor sebelah selatan, sebelah timur dengan kecamatan Simpang Kiri, dan sebelah barat dengan Kecamatan Lentong.

Kecamatan Longkip secara georafis terletak pada daerah yang terletak di daratan yang rendah sehingga menyebabkan daerah ini memiliki penyinaran matahari yang lebih panjang dibandingkan daerah pegunungan dan memeiliki iklim yang kering. Kreteria tersebut memeng sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit.

Masyarakat yang menetap di Kec. Longkip khususnya Desa Bangun Sari dan Lae Saga sebagian besar penghasilan mereka hanya mengandalkan hasil dari alam sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga beberapa komoditas pertanian yang dihasilkan dari kecamatan ini seperti kelapa sawit, kakao, pinang, sagu, kelapa, dan karet.

Tabel 3.1
Hasil produksi (kuintal/hektar) beberapa jenis tanaman yang ada di Longkip

No	Jenis Tanaman	Nama Latin	Produksi (kuintal/hektar)
----	---------------	------------	---------------------------

1	Kelapa sawit	<i>Elais guineensis</i>	2.752
2	Kakao	<i>Theobroma cacao</i>	28
3	Pinang	<i>Areca cetechu matroxylon</i>	-
4	Sagu	<i>Sagu</i>	-
5	Kelapa	<i>Nucifera</i>	154
6	Karet	<i>Brasiliensis</i>	812

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Kota Subulussalam 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dinyatakan bahwa Kecamatan Longkip ini dikenal dengan penghasil sawitnya, karena hampir seluruh masyarakat yang ada di Kec Longkip ini berprofesi sebagai petani sawit.

Selanjutnya akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang perjanjian utang piutang dikalangan masyarakat Kecamatan Longkip. Dalam proses penjualan hasil panen sawit para petani menjualkan hasil panennya kepada agen, dan agen yang akan membawa hasil panen sawit para petani langsung ke pabrik sawit. Petani sawit biasa menjualkan hasil panenya setiap 2 minggu sekali setiap hari kamis kepada pihak agen dikarenakan terbatasnya transportasi dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki kemampun untuk menjualkan langsung hasil panennya ke pabrik secara langsung.

Dalam melakukan transaksi utang piutang yang dilakukan oleh petani dan pihak agen, pada dasarnya partek yang dilakukan agen sama dengan prakterk yang dilakukan oleh tengkulak, hanya saja masyarakat Kec Longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari menganggap antara

agen dan tengklak itu sama saja, karena masyarakat lebih terbiasa dengan penyebutan agen dalam transaksi ini.

Sebagai masyarakat agraris, petani di Kec Longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari mereka masih memiliki nilai-nilai yang masih sangat erat terhadap sesama, sehingga rasa tolong menolong untuk membantu sesama dan sikap kepedulian terhadap sesama masih sangat erat, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi mereka masih memiliki rasa solidaritas dan rasa empati yang masih terjaga dengan baik dalam lingkungan tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut adalah karena adanya faktor mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat sehingga menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dan solidaritas dalam masyarakat Desa tersebut, karena dalam bentuk utang piutang yang dilakukan tanpa adanya jaminan apapun, dengan adanya rasa percaya yang masih baik dengan sesama anggota masyarakat dan juga rasa saling membutuhkan.⁶³ Utang piutang yang terjadi dikalangan masyarakat bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga yang bersifat mendesak seperti uang yang dibutuhkan untuk biaya keperluan berobat atau biaya untuk sekolah anak, bahkan untuk keperluan ekonomi juga seperti keperluan uang untuk biaya pengolahan perkebunan sawit, untuk membeli bibit, pupuk, pestisida, serta biaya oprasional dalam perawatan kebun sawit, kemudian ada seseorang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga. *Qard* dapat menumbuhkan jiwa rasa tolong-menolong dengan yang lainnya,

⁶³ Hasil wawancara dengan sujoko (47), berprofesi sebagai petani, pada tanggal 24 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

menghaluskan perasaan sehingga mudah peka terhadap kesulitan yang sedang dialami oleh saudara, teman dan tetangganya.⁶⁴

Akad *qard* sebagai utang piutang sangat lumrah terjadi di kalangan masyarakat Kec Longkip terutama Desa Lae Saga dan Bangun Sari, apalagi sebagian besar masyarakat tersebut berprofesi sebagai petani sehingga pendapatan yang mereka punya sebagian besar diperoleh dari pengolahan lahan pertanian atau perkebunan. Kemampuan menghasilkan dari lahan pertanian ini memang sangat signifikan karena sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Longkip sudah banyak di buka dengan melakukan pembukaan lahan baru untuk para petani sawit.⁶⁵

Dalam pengoloahan perkebunan sawit memerlukan biaya yang tinggi, petani juga dituntut untuk mempunyai modal yang lumayan besar untuk pengolahan pertanian di mulai dari pengolahan sebelum penanaman bibit sawit. Pihak petani yang sebagian dari mereka merupakan masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga sebagian besar dari mereka hanya memiliki modal yang secukupnya dalam pengolahan lahan perkebunan sawit. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berprofesi petani di Kec Longkip mereka melakukan transaksi utang piutang kepada agen, dimana agen merupakan perorangan yang mempunyai dana personal yang lebih.⁶⁶

Melakukan kegiatan transaksi utang piutang kepada individu terkesan sangat mudah sehingga memudahkan petani dalam melakukan transaksi tersebut. Karena tidak memalui sistem yang rumit dan terkesan

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *fiqih muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm.,133.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Suharyanti (35) Sekretaris Desa Les Saga, pada tanggal 26 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Sujarwo (29), Warga Gampong Lae Saga berprofesi sebagai petani, pada tanggal 26 April 2022, di Lae Saga Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

sempel, dan prosesnya sangat cepat. Terkadang pinjaman yang diberikan berkisar Rp 5 juta atau lebih, maupun yang memberikan anggunan (jaminan) ataupun tidak. Dalam proses utang piutang hal ini tergantung pada orang yang dihutangi oleh pihak petani baik dari kalangan keluarga dan teman. Hubungan secara personal dan emosional tentu saja berdampak terhadap proses utang piutang yang dilakukan. Apabila memiliki hubungan yang sangat dekat biasanya para pihak sudah memiliki kepercayaan yang tinggi sehingga kepercayaan tersebut tidak bisa diukur dari materi dan alasan inilah yang kadangkala menjadi dasar mereka meniadakan jaminan utang yang terjadi diantara mereka.⁶⁷

Dalam melakukan proses utang piutang yang bersifat individu ini sering kali pihak petani memiliki rasa peduli dan rasa ingin menolong yang tinggi sehingga dalam mekanisme utang piutang yang dilakukan para pihak melakukan perbuatan hukum tanpa ada proses administrasi secara detail. Bahkan dalam proses utang piutang kesepakatan hanya dilakukan secara lisan, misalnya pihak penghutang menyatakan akan membayar hutangnya dengan cara mencicil pada saat panen sawit tiba. Walaupun demikian terdapat pihak petani yang menyatakan pada saat melakukan akad utang akan membayar uang yang dihutangi secara tunai dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjamannya pada saat panen sawit tiba.⁶⁸

Pengembalian utang yang dilakukan petani di Desa tersebut dianggap lebih mudah oleh petani, karena petani membayarkan hutangnya pada saat panen sawit tiba, serta dalam proses utang piutang petani harus menjual hasil panennya kepada pihak agen yang telah memberikan pinjaman terhadap petani sawit. Sistem pembayaran hutang yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Suparwati (45), warga Gampong Lae Saga, pada tanggal 27 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.

⁶⁸ *Ibid.*

dilakukan petani dan agen sawit dilihat dari hasil panen sawit petani, apabila hasil panen sawit banyak maka pemotongan hutang juga banyak dan sebaliknya apabila hasil panen sawit sedikit maka pemotongan hutangpun sedikit. Dalam hal ini terkadang agen sawit tidak memberikan potongan yang jelas kepada petani karena tidak adanya perjanjian awal tentang pemotongan hutang petani pada saat panen sawit tiba. Jadi, agen sawit memotong hasil panen petani dengan sebelah pihak tanpa ada perjanjian yang jelas sebelumnya, akibatnya petani juga merasa rugi apabila pemotongan tersebut dilakukan sesuai dengan hasil panen.

Akad utang piutang yang dilakukan dikalangan pihak petani tidak selamanya berjalan dengan mulus, hal ini karena sebagai makhluk sosial akan ada terjadi kurangnya komunikasi, kesalahfahaman maksud dan tujuan bahkan nantinya akan mengakibatkan pada pertentangan-pertentangan yang memunculkan konflik antar masyarakat. Hal ini merupakan dinamika sosial.

Permasalahan sosial yang kadangkala juga berdampak pada permasalahan utang piutang, sehingga apabila terdapat permasalahan yang terlihat kecil dapat berdampak buruk terhadap hubungan antar pihak terutama pihak kreditur. Seperti permasalahan yang terjadi karena utang piutang dilakukan para pihak secara lisan, dengan tidak menyertakan kwintansi sebagai bukti bahwa akad tersebut telah dilakukan, karena akad utang piutang yang dibuat berdasarkan kekeluargaan dan petemanan akan menimbulkan rasa percaya yang tinggi bagi para pihak. Walaupun demikian, apabila dilihat secara yuridis, praktik hutang dengan tidak menyertakan catatan data dan bukti formal dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi para pihak karena sangat sulit untuk dibuktikan dan pastinya apabila terdapat masalah yang terjadi dikemudian hari maka

harus diselesaikan dengan norma-norma adat yang berlaku di Kec Longkip.⁶⁹

Berdasarkan uraian data yang diperoleh penulis di Kec Longkip, sangat jarang terjadi masalah mengenai petani yang mengingkari akad utang piutang yang telah mereka lakukan. Beberapa khusus yang sering terjadi yaitu sebagian kebun petani mengalami masa trek, pada masa ini sawit mengalami penurunan hasil panenanya, masa trek ini terjadi 2 kali dalam satu tahun dengan jangka 3 bulan dalam satu kali masa trek. Dengan begitu, hal ini sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan dari kebun sawit tersebut sementara pembayaran hutang harus tetap dipotong dengan mempertimbangkan hasil panen sawit petani.

Dengan begitu uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya perjanjian utang yang lumrah dikerjakan oleh petani di Kec Longkip terutama Desa Lae Saga dan Bangun Sari lebih banyak dalam bentuk lisan saja, dan sangat jarang menggunakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Perjanjian utang yang dilakukan oleh petani juga dalam bentuk individu yang berlandaskan pada hubungan kekerabatan yang tinggi sehingga perjanjian utang piutang yang dilakukan para pihak ini bersifat praktik untuk membantu tentang persoalan kebutuhan finansial yang diperlukan petani dalam pemenuhan modal untuk pengolahan kebun sawit yang dimana modal yang dibutuhkan untuk perawatan kebun sawit cenderung sangat besar nominalnya.

Perjanjian utang piutang yang dilakukan di Desa tersebut dilakukan dengan perjanjian apabila salah satu petani melakukan pinjaman terhadap agen sawit maka perjanjian diawal yang dilakukan adalah dengan syarat petani harus menjualkan hasil panen sawitnya kepada agen yang telah

⁶⁹ *Ibid.*

memberikan pinjaman kepada petani tersebut. Dan sistem pembayaran hutangnya dilakukan pemotongan pada saat panen sawit tiba.

B. Penentuan Harga Sawit yang Dilakukan Pihak Agen Kepada Petani Di Kecamatan Longkip

Dalam penentuan harga kelapa sawit dinas petanian dan perkebunan Aceh melaukan agenda rapat penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dari seluruh wilayah Aceh bagian Barat dan Timur, Dinas koprasa dan UKM Aceh, Disperindang Aceh, Biro Ekonomi Setda Aceh, Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, GAPKI, APKASINDO, Tim Ahli Distanbun Aceh dan Dinas Kab/Kota.⁷⁰

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antara petani pekebun dan PKS (pabrik Kelapa Sawit) tentang harga pembelian TBS (Tandan Buah Segar), serta melakukan penetapan harga TBS (Tandan Buah Segar) petani pekebun.

Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan harga sawit dilakukan dengan adanya musyawarah melalui rapat. Dalam rapat tersebut maka dapat diambil keputusan mengenai penetapan harga jual kelapa sawit, yang dilihat dari UMR (Upah Minimum Regional) di setiap daerah yang mayoritasnya sebagai petani sawit.

Terdapat dua jenis petani dalam melakukan penjualan kelapa sawit kepada agen. Pertama petani yang mempunyai perkebunan sawit yang jauh dari pabrik dan petani yang mempunyai perkebunan sawit yang dekat dengan pabrik. Dalam hal ini agen melakukan pembelian kelapa sawit

⁷⁰ Pemertan No 14 thn 2013 diakases melalui situs <https://spks.or.id/detail-beritakebijakanhargatbsproduksipekebunsudahseharusnyadicabut#:~:text=Wewenang%20otoritas%20yang%20membuat%20penetapan,pemerintah%20daerah%20provinsi%2C%20yakni%20Gubernur>

terhadap kedua jenis petani tersebut dengan harga yang sama, serta melakukan pemotongan utang petani sesuai dengan pendapatan sawit petani yang dimana dipotong berdasarkan banyak sedikitnya hasil panen sawit. Pemotongan hutang tersebut dilakukan sebelum uang dari hasil penjualan sawit sampai ke tangan petani.⁷¹

Dikarenakan faktor petani yang tidak memiliki dana yang cukup untuk pengolahan perkebunan sawit dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebelum masa panen sawit tiba, mereka terpaksa melakukan utang piutang kepada pihak agen dengan syarat menjualkan hasil panenanya kepada agen, walaupun harga pembelian yang dilakukan oleh agen di bawah harga pembelian pabrik kelapa sawit.

Untuk penetapan harga beli sawit petani yang ditetapkan oleh agen yang berada di daerah Desa Lae Saga dan Bangun Sari yang dilihat dari dua faktor yaitu :

1. Faktor Kebutuhan Petani

Jika dilihat dari faktor kebutuhan petani agen tidak melihat jarak tempuh antara perkebunan sawit dengan pabrik, melainkan agen hanya ingin membantu memenuhi sedikit kebutuhannya yang mendesak dengan memberi pinjaman sejumlah uang kepada petani dan dengan syarat harus menjualkan hasil panenanya kepada agen tersebut. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh agen harga yang di tetapkan agen berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh pabrik, hal ini sudah diketahui dengan sangat jelas oleh petani.

2. Faktor Kebutuhan Petani dan Jarak Lokasi antara Perkebunan Petani dengan Lokasi Pabrik.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Suwarsono (47), berprofesi sebagai Agen, pada tanggal 24 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

Jika dilihat dari faktor kebutuhan dan jarak lokasi antara perkebunan petani dengan lokasi pabrik, seperti pemenuhan kebutuhan petani yang mendesak sehingga petani melakukan utang piutang dengan syarat petani harus menjualkan hasil panennya kepada agen, sementara jarak tempuh antara perkebunan petani dengan pabrik pun sangat jauh. Contohnya, perusahaan PKS menerima harga beli dari agen sebesar Rp2.800 (dua ribu delapan ratus rupiah) sehingga agen menetapkan harga beli kelapa sawit petani sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Hal ini dikarenakan transportasi yang digunakan untuk membawa hasil panen petani menggunakan transportasi yang dimiliki oleh agen tersebut, di tambah lagi dengan kondisi jalan yang kadang sangat sulit untuk ditempuh pada saat musim hujan tiba.⁷²

Dalam melakukan penetapan harga yang diberikan oleh beberapa agen di setiap desa juga berbeda, seperti penetapan harga sawit yang ditetapkan di Desa Lae Saga berbeda dengan penetapan harga jual yang ditetapkan di Desa Bangun Sari, Karena kedua agen tersebut menjualkan hasil panen sawit petani dipabrik yang berbeda. Sehingga harga jual yang ditetapkan oleh agen dalam pembelian hasil panen sawit petani juga berbeda-beda.⁷³

Dalam praktik ini penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani, petani tidak hanya menjualkan hasil sawitnya kepada satu agen melainkan kepada dua agen. Hal ini dikarenakan setiap agen memiliki sistem yang berbeda dalam melakukan pemotongan utang kepada petani. Dengan begitu ini menjadi salah satu keuntungan untuk petani agar

⁷² Hasil wawancara dengan Suwarsono (47), berprofesi sebagai Agen, pada tanggal 24 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

⁷³ Hasil wawancara dengan Helman (50), berprofesi sebagai agen, pada tanggal 14 Juli 2022 di Gampong Bangun Sari, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

mendapatkan pinjaman sedikit lebih banyak, karena pembayaran dilakukan pada saat masa panen sawit tiba.⁷⁴

C. Bentuk Kosekuensi Perjanjian yang Diberikan Pihak Agen Terhadap Nilai Harga Pembelian Sawit Oleh Petani

Dilihat dari kehidupan petani yang ada di Aceh sendiri masih sangat banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, hanya sebagian yang berada dikalangan menengah ke atas yang mampu eksis dan mendapatkan pemasukan yang lebih banyak dari hasil pertaniannya. Tentu saja ini sangat berbeda dengan hasil pertanian yang memiliki modal yang rendah, karena hasil pertanian yang memilki modal yang besar mampu meneglola usaha tani secara teratur.

Kondisi perekonomian masyarakat Kec Longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari sama dengan pemaparan diatas, pada dasarnya pendapatan yang diperoleh dari hasil perkebunan sawit mereka tidak cukup untuk mememunihi kebutuhan hidup secara keseluruhan, dikarenakan lahan sawit yang mereka miliki juga terbatas dan tidak terlalu luas. Dengan begitu pendapatan yang diperoleh petani di Desa tersebut hanya bisa sekedar memenuhi kebutuhan pokok dan biaya sekolah anaknya, mereka juga hanya mengandalkan pemasukan dari hasil lahan pertanian kelapa sawit sebagai penghasilan utama. Secara umum masih banyak masyarakat berdomisili diwilayah ini diklasifikasikan merupakan masyarakat yang ekonominya rendah. Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mereka masih terbatas karena pendapatan mereka belum sesuai dengan pengeluaran dan biaya hidup mereka yang penghasilannya

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sujoko(47) warga Gampong Lae Saga Berprofesi sebagai petani, pada tanggal 14 Juli 2022 di Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

mengandalkan hanya dari hasil panen sawit. Sehingga hal ini menjadi faktor yang menyebabkan secara ekonomi masyarakat petani di Desa Lae Saga dan Bangun Sari masih terbatas kemampuan finansialnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian yang menyangkut dari munculnya transaksi utang piutang dikalangan petani Kec.Longkip khususnya Desa Lae Saga dan Bangun Sari di karenakan faktor kebutuhan para petani yang sangat mendesak untuk kebutuhan hidupnya. Seperti kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan. Selain kebutuhan kehidupannya petani juga sangat membutuhkan dana untuk kelangsungan pengolahan perkebunan sawitnya. Seperti membeli pupuk, pestisida dan keperluan perawatan kebun sawit. Dengan begitu untuk mendapatkan modal untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak salah satu jalan terbaik adalah dengan mereka malkuakan utang terhadap agen sawi.⁷⁵

Perjanjian utang piutang itu sendiri secara spesifik di Kec. Longkip penulis narasikan sebagai berikut, misalnya pihak petani hanya memiliki bebrapa lahan perkebunan sawit, jadi untuk mengelola lahan perkebunan sawit membutuhkan modal yang ditaksir hingga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) saat melakukan transaksi petani hanya menyatakan untuk pinjaman uang senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan pengolahan dan perawatan kebun sawit, setelah masa panen tiba maka utang tersebut akan dikembalikan. Dalam adat yang sudah terbiasa dilakukan masyarakat Kec. Longkip terutama Desa Lae Saga dan Bangun Sari setelah musim panen sawit tiba, sebagian uang hasil penjualan kelapa sawit yang dijual oleh agen akan dipotong hutang oleh agen tergantung

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Sujoko (47), Warga Gampong Lae Saga berprofesi sebagai petani, pada tanggal 26 April 2022, di Lae Saga Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

dengan hasil panen sawit petani. Apabila hasil panen sawit petani banyak maka potongan hutang pun disesuaikan dengan pendapatan hasil panen petani dan sebaliknya apabila hasil panen sawit petani sedikit maka akan disesuaikan dengan hasil panen sawit petani. Misalnya dalam 2 minggu pertama hasil panen sawit petani mencapai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) maka pemotongan hutang sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani, jika dalam 2 minggu terakhir hasil panen sawit petani mencapai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) maka pemotongan hutang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan petani. Hanya saja yang menjadi perbedaan antara kedua agen tersebut terletak pada kesepakatan pemotongan utang pada saat musim panen sawit tiba.

Dengan demikian agen melakukan pemotongan utang petani disesuaikan dengan pendapatan petani. Dan petani juga harus secara mutlak menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan pinjaman terhadap petani dan membayarnya pada saat musim panen sawit tiba dengan cara mencicil hutangnya. Tetapi pemotongan yang dilakukan oleh setiap agen juga berbeda-beda, seperti pemotongan utang yang dilakukan oleh agen dari Desa Bangun Sari sangat berbeda dengan sistem pemotongan hutang yang dilakukan oleh agen Desa Lae Saga.

Pemotongan yang dilakukan oleh agen dari Desa Bangun Sari dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara petani dan agen. Apabila masa panen tiba, agen mengungkapkan jumlah nominal pemotongan atas utang petani, jika petani setuju maka agen akan memotong utang sesuai dengan kesepakatan. Dalam system ini sering kali terjadi negosiasi antara petani sawit dan agen. Walaupun demikian, agen tetap melakukan pemotongan utang petani yang disesuaikan dengan

pendapatan petani.⁷⁶ Hanya saja yang menjadi perbedaan antara agen Dari Desa Lae Saga dan Bangun Sari dalam penetapan jumlah potongan utang terletak pada kesepakatan saat pemotongan utang dilakukan.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa kegiatan transaksi yang dilakukan dengan nominal yang tidak terlalu besar, sehingga dengan adanya penghasilan yang bersumber dari kebun sawit bisa dan dapat menutupi hutang yang mereka lakukan. Sehingga petani yang melakukan pinjaman dapat meminimalisir untuk tidak membayar utangnya kepada kreditur (agen). Meskipun kadang kala pihak agen tidak menetapkan secara jelas mengenai jumlah cicilan utang petani karena beberapa pertimbangan, dengan demikian pengembalian utang yang dilakukan petani kepada pihak agen cenderung fleksibel. Secara konseptual dalam perspektif fiqh muamalah, apabila orang yang berhutang telah menerima uang ataupun barang yang telah dipinjam terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak tentang jumlah pembayaran utang dan terdapat ketentuan bahkan ada juga yang tidak terdapat ketentuan. Apabila terdapat penetapan jumlah nominalnya, maka yang berhutang harus mengembalikan dengan jumlah nominal utang yang sudah ditentukan. Apabila tidak ada penetapan jumlah nominal pembayaran utangnya, maka ditinjau dari adat kebiasaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Seperti halnya apabila seorang telah melakukan utang piutang untuk perawatan kebun sawit dan adat yang sudah sering dilakukan dalam pengembalian barang yang dipinjam dicicil pada saat panen sawit tiba, dengan begitu sesuai dengan adat kebiasaan yang sudah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Helman (50), berprofesi sebagai agen, pada tanggal 14 Juli 2022 di Gampong Bangun Sari, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

melekat pada masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Lae Saga dan Bangun Sari utang di bayar pada saat masa panen tiba.⁷⁷

Dengan adanya adat kebiasaan yang sudah melekat di suatu daerah, hal ini tidak menjadi pertimbangan dalam sistem pengembalian utang. Apabila dalam adat masyarakat bahwa utang dikembalikan pada waktu-waktu tertentu maka ketika waktu tersebut sampai maka utangnya harus dibayar. Misalnya dalam masyarakat petani di Desa Lae Saga dan Bangun Sari, masa-masa mereka memiliki kelebihan anggaran adalah setelah panen, dan biasanya mereka fokus untuk mencicil utangnya dengan hasil panen tersebut.⁷⁸

Kebiasaan masyarakat Kec.Longkip terutama Desa Lae Saga dan Bangun Sari dalam pengembalian utang harus dilakukan dengan cara mencicil pada saat musim panen sawit. Misalnya petani melakukan utang pada pihak agen, maka pihak petani harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya pada saat masa panen sawit. Tetapi dalam pembayaran utang dilakukan dengan memotong dari hasil panen sawit petani yang dimana petani sendiri tidak tahu berapa potongan yang dikaukan oleh agen karena sebelum uang hasil panen sawit sampai ketangan petani agen sudah terlebih dahulu memotong utang petani dengan dalih bahwasannya dari hasil panen dipotong sebagian untuk mencicil utang petani. pemotongan utang tersebut dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan dari sawit petani, apabila pendapatan panen sawit tinggi maka potongannya pun tinggi dan sebaliknya apabila panen sawit petani rendah maka potongannya juga rendah. Hal ini sudah menjadi kabiasaan petani di Desa

⁷⁷ Zuhri dan A. Ghazali, *Fiqh Empat Mazhab jilid Iii Cet 1*, (Semarang : CV Asy Syifa, 1994).hlm.660-661.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Suparwati (45) warga Gampong Lae Saga, pada tanggal 28 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam

tersebut, apalagi pada saat panen tiba. Tetapi yang menjadi dilema yang dirasakan oleh petani ialah apabila kebun sawit mengalami masa trek, pendapat yang dihasilkan oleh petani sangat sedikit apalagi proses pemanenan hanya dapat dilakukan satu bulan sekali dari jadwal hasil panen apabila sawit tidak mengalami masa trek. Kondisi seperti ini lah yang membuat petani dilema karena hasil panen sawit juga harus dipotong sementara hasil panen sedikit. Akibatnya petani tidak memiliki pilihan selain membayar dengan cara mencicil pada saat masa panen sawit tiba karena pada saat itu lah petani hanya memiliki pendapatan untuk mencicil hutangnya. Jika petani tidak menyetujui pembayaran utang dilakukan mencicil pada saat masa panen sawit tiba, dikhawatirkan petani tidak memiliki uang untuk membayar utang tersebut kecuali hanya pada saat panen sawit. Karena perjanjian yang dibuat secara lisan sebelum transaksi utang piutang dilakukan adalah membayar dengan mencicil pada saat musim panen tiba.⁷⁹

Fakta ini semakin diperkuat dari informasi hasil wawancara dengan pihak pegawai kantor camat Longkip yang bernama Suharyanti yang merupakan warga Kec. Longkip tanggal 23 April 2022, bahwa praktik seperti ini sudah lumrah terjadi dikalangan masyarakat Kec. Longkip. Petani memahami dengan baik kosekuensi dari praktek utang piutang ini, yang harus membayar utangnya dengan cara mencicil pada saat panen sawit demikian juga pihak kreditur, karean perjanjian tersebut baru mengikat sebagian norma hukum dan norma adat bila diterima maka keduabelah pihak secara baik tanpa ada komplain atau keberatan secara sepihak.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Suharyanti (35) Sekretaris Desa Les Saga, pada tanggal 26 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip Kota Subulussalam.

Bagi pihak petani dengan akad utang piutang yang dibayar dengan cara mencicil pada saat panen sawit tiba memang memiliki kemudahan karena pada saat itu petani sudah jelas memiliki uang untuk mencicil utangnya, walaupun dengan syarat harus menjualkan hasil panennya kepada pihak agen yang telah memberikan utang kepada petani.⁸¹

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa hal tersebut yang menjadi alasan penting bagi petani untuk membayar utang dengan cara mencicil pada saat panen sawit. Meskipun pada saat pembayaran agen melakukan pemotongan utang sebelum uang hasil panen sawit sampai ketangan petani, walaupun demikian hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan sehingga mereka sudah sangat memahami apabila uang yang sampai di tangan petani sebelumnya sudah dilakukan pemotongan oleh agen untuk mencicil utang petani.

D. Prespektif Akad *Qard* Atas Ketidak Sesuaian Penjualan Sawit Dibawah Harga Pasar yang Disebabkan Faktor Utang Petani Kepada Agen

Akad atau perjanjian dalam kegiatan mu'amalah memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial khususnya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya akad dapat menghubungkan kepentingan antara para pihak yang terlibat dalam kegiatan mu'amalah tersebut. Akad juga dapat menegaskan keinginan yang dilakukan para pihak untuk mewujudkan baik dalam bentuk perbuatan hukum yang nantinya akan memiliki kosekuensi bagi setiap para pihak. Akad dalam ketentuan normatif Fikih Muamalah, secara

⁸¹ Hasil wawancara dengan Suparwati (45), warga Desa Lae Saga, pada tanggal 27 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.

umum dan mendasar, dapat diklasifikasi sebagai *'aqad al-mussama* dan *'aqad gyairu al-mussama*.⁸²

Salah satu *'aqad al-musamma* yang sangat lazim diaplikasikan dalam kehidupan bersosial merupakan akad *qard* atau utang-piutang. Akad *qard* digolongkan sebagai akad *tabarru'* yang dilakukan oleh komunitas muslim tanpa *profit* meskipun pihak pengutang menggunakan pinjamannya tersebut untuk kepentingan bisnis yang memiliki manfaat secara finansial. Dan termasuk salah satu akad nirlaba, pihak kreditur harus rela uangnya digunakan oleh pihak pengutang untuk kebutuhan dan kepentingannya. Sebagai akad *tabarru'* dalam pelaksanaan *qard* tidak dikenakan jaminan, karena jika dalam akad *qardh* diikuti oleh sistem jaminan dalam utang yang berbentuk *tabi'iyah*.

Akad *qard* sangat diperlukan dalam setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat dalam golongan ekonominya yang lemah, yang sangat sering menaglami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan untuk pengembangan usaha seperti dilema yang dirasakan oleh masyarakat petani di Desa Lae Saga dan Bangun Sari, yang kebanyakan dari mereka sebagai masyarakat yang kurang mampu secara finansial terutama untuk memenuhi kebutuhan modal usaha pertanian atau perkebunan mereka. Biasanya modal dibutuhkan oleh petani saat masa pemupukan dan perawatan sawit yang rutinitasnya dilakukan pada 3 bulan sekali. Dilema ini harus dan wajib di laksanakan agar pohon sawit menghasilkan buahnya dengan maksimal.⁸³

⁸² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*... hlm. 106.

⁸³ Hasil wawancara dengan Suharyanti (35), sekretaris Desa Lae Saga, pada tanggal 27 April 2022 di Gampong Lae Saga, Kecamatan Longkip, Kota Subulussalam.

Kegiatan pinjam meminjam yang sering dikerjakan oleh pihak petani dengan agen secara normatif sah dilakukan karena masih sesuai dengan tuntunan hukum islam. Pada akad *qard* yang dilakukan oleh masyarakat tani di Desa tersebut secara substansi *litizam* atau perikatan yang dilakukan oleh para petani ini telah memenuhi *zimmah* sebagaimana ditetapkan syara'. Meskipun akad utang piutang tersebut dilakukan secara lisan oleh para pihak pemberi utang dengan penerima utang yang berdasarkan kesepakatan atantara kedua belah pihak. Sehingga berdasarkan pengamatan dan analisis penulis, rukun dan syaratnya telah memenuhi ketentuan yang diformat fuqaha dalam fiqih muamalah. Adapun salah satu syarat melakukan akad yaitu adanya kedua belah pihak harus mengerti dan mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijab qabul*, adapun *sighat* adalah secara lisan melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad yang telah terjadi terhadap keduabelah pihak bahwa perjanjian awal tidak ditentukan jumlah yang harus dikembalikan pihak petani kepada pemberi utang (agen), antara petani dan agen hanya sekedar melakukan kesepakatan mengenai pengembalian uatangnya saja.

Didalam akad *qard* sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang atau lebih dari kalangan petani ini mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* yang diminta oleh pihak yang berutang merupakan pernyataan pihak pertama kepada kreditur mengenai permintaan sejumlah uang dengan ucapan yang jelas mengindikasikan keinginannya. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang diungkapkan oleh pihak kedua yaitu kreditur yang menerima permintaan pihak pertama. Jadi, *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang

bersangkutan.⁸⁴ Agar suatu akad dipandang telah terjadi, harus diperhatikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya.

Dalam transaksi utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di kedua Desa tersebut, pihak yang berutang sering mengalami kegelisahan karena kemungkinan tindakan yang dilakukan pihak yang memberikan utang dapat menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap mereka disebabkan perbuatan kreditur yang memberikan utang terutama dalam mekanisme pembayaran utang itu. Tentu saja tindakan ini tidak tepat dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, sebab pada awal akad dilakukan tidak terdapat ketentuan mengenai potongan terhadap utang petani atas penjualan sawit petani kepada agen tersebut.

Jumhur fuqaha' berpendapat, dalam akad *al qard* tidak boleh dipersyaratkan dengan batasan waktu untuk terjerumus dalam *riba nasiah*. Namun demikian, Imam Malik memperbolehkan akad *qard* dengan batasan waktu, karena kedua belah pihak memiliki kebebasan penuh untuk kesepakatan dalam akad. Menurut Hanafiah setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat terhadap *muqrid*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dalam memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika maksud memberikan itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga halnya dengan pinjaman dengan syarat tertentu. Akad *al-qard* diperbolehkan dengan dua syarat:⁸⁵

1. Pinjaman itu tidak memberikan manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqrid*.

⁸⁴ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, ... hlm.76.

⁸⁵ Dimyauddin Djuaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.257.

2. Akad *al-qard* tidak digabungkan dengan akad yang lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah kebanyakan para ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.

Memperhatikan ketentuan *qard* secara normatif diatas dan yang telah di jelaskan dalam pembahasan di bab dua, dapat disimpulkan bahwa transaksi utang piutang yang sengaja dialihkan dalam akad jual beli tidak diperbolehkan untuk dikerjakan pera pihak yang bersangkutan. Sebaiknya para pihak penghutang wajib melakukian pengembalian uang pinjamannya senilai dengan nominal yang telah dipinjamnya, sehingga pihak yang memberikan utang tidak dirugikan oleh tindakan pihak yang berhutang tersebut. Dan sebaliknya pihak yang memberikan hutang seharusnya tidak melakuan pemotongan hutang yang tinggi disaat pendapatan petani rendah, sehingga pihak yang berhutang (petani) tidak terlalu dirugikan.

Berdasarkan hukum *al-qard* ditinjau dari konsep pelaksanaannya, *qard* juga tidak boleh menjadi syarat dalam akad lain seperti seorang pedagang meminjamkan barangnya dengan syarat yang meminjam harus berbelanja di tokonya. Karena si pedagang telah meminjamkan barang tersebut. Hal ini hampir sama dengan kasus yang terjadi di Desa Lea Saga dan Bangun Sari agen memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat petani wajib menjualkan hasil panen sawitnya kepada agen yang telah meberikan utang kepadanya.

Penentuan harga sawit di kalangan masyarakat desa Lea Saga dan Bangun Sari ditetapkan oleh agen untuk menjual sawitnya kepada agen karena petani memiliki utang dengan agen yang telah memberikan pinjaman. hal ini terjadi karena faktor kebutuhan petani yang mendesak, sehingga petani melakukan transaksi utang piutang kepada agen dengan syarat harus menjualkan hasil panen sawitnya kepada agen tersebut.

Dalam penetapan harga yang ditepkan oleh agen tidak sama dengan dengan harga pasar atau harga yang ada dipabrik kelapa sawit. Karena agen meninjau dari jarak tempuh lokasi perkebunan sawit petani menuju pabrik kelapa sawit, tetapi agen juga memberikan harga beli sawit petani baik yang jarak tempuhnya jauh dari pabrik atau tidak membelinya dengan harga yang sama. Dikarenakan utang petani kepada agen membuat petani harus menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan pinjaman.

Justru itu, penjualan hasil panen sawit petani dijual kepada agen sebelum petani mengetahui harga pasaran yang ada dipabrik. Hal ini bertentangan dengan hadist rasullah tentang larangan membeli dagangan sebelum sampai ke pasar (pabrik).

عَنْ ابْنِ مَشْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْبَيْعِ.

Dari Ibnu Mas'ud. Bahwa Rasulullah Saw melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai tempatnya (pasar)". (HR Ibnu Majah).⁸⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasul Saw melarang menjemput barang dagangannya di luar pasar. Apabila ada seseorang yang mencegat dan membelinya, maka pemilik barang boleh memilih, bila sudah sampai pasar. Hal ini hampir sama dengan kasusu yang ada di Kec Longkip dimana petani sawit menjualkan sawitnya kepada agen sementara agen membeli sawit tersebut tidak sama dengan harga yang ada dipabrik.

⁸⁶ Muhammad Nasruddin Al-Albani *Shahih Sunah Tirmidzi* nomor hadist 2180... hlm. 12.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa menetapkan harga dibawah harga pasar dengan disengaja tanpa adanya pertimbangan yang jelas itu tidak diperbolehkan. seperti menetapkan harga sawit yang sama pada setiap petani yang jika dilihat dari jarak lokasi kebun petani menuju pabrik sawit pun berbeda-beda. Hal ini lah yang menjadi dilema petani yang memiliki kebun yang jaraknya sangat dekat dengan pabrik kelapa sawit. Karena utang petani tersebut kepada agen mengharuskan petani menjualkan hasil panen sawit kepada agen yang harga belinya dibawah harga pabrik.

Dalam transaksi jual beli sawit yang dilakukan kedua pihak seharusnya dapat dibuat dalam akad lain tidak sebagai sistem penegmbalian pinjaman, sehingga pihak yang memberikan pinjaman sebagai pembeli dapat melakukan negosiasi nilai harga yang ditawarkan oleh pihak penjual, sehingga dapat mewujudkan keiklasan dari para pihak baik pihak petani maupun agen.

Permasalahan yang kursial dalam akad jual beli yang terkait dengan proses pelunasan ini, karena pihak pembeli lebih berperan, karena pihak pembeli merupakan agen dan membeli hasil panen sawit petani sehingga agen tersebut yang menetapkan potongan hutang atas hasil penjualan sawit petani dan apabila pihak petani yang berhutang tidak setuju dengan ketentuan tersebut, pihak pemberi utang tidak akan memberikan pinjaman kepada petani. Dikarenakan kebutuhan yang mendesak akhirnya membuat petani harus menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan pinjaman dan mengembalikannya dengan cara mencicil pada setiap masa panen sawit tiba dengan melakukan pemotohan atas hasil penjualan sawit tersebut. Dalam hal ini agen melakukan pemotongan atas utang petani dengan melihat hasil panen

sawit, apabila panen sawit tinggi maka potongan hutang juga tinggi dan sebaliknya apabila hasil sawit rendah maka potongan hutangnya pun rendah. Bila harga sawit normal maka dapat dipastikan petani tidak akan merasa dirugikan karena dalam pemotongan utang tersebut petani masih bisa menggunakan sebagian dari hasil panen tersebut untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang perjanjian utang antara petani sawit dan agen sawit dan pengaruhnya terhadap nilai harga komoditas sawit di Kecamatan Longkip dalam perspektif akad *qard* peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pihak agen menentukan harga sawit kepada petani tidak sesuai dengan harga pasar dikarenakan faktor utang petani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan pengolahan kebun sawit. Oleh sebab itu masyarakat petani yang melakukan transaksi utang piutang tersebut memiliki kesepakatan dan perjanjian untuk menjualkan hasil panen sawit sawitnya kepada agen yang telah memberikan pinjaman. Penetapan harga sawit yang dilakukan oleh agen dibawah harga pasar dilihat dari dua faktor yaitu faktor kebutuhan petani yang mendesak dan jarak lokasi antara perkebunan petani dengan pabrik. Sehingga petani melakukan penetapan harga di bawah harga pasar (pabrik).
2. Kosekuensi perjanjian utang terhadap nilai harga pembelian sawit petani yang ditetapkan oleh agen ialah agen melakukan pemotongan hutang petani yang disesuaikan dengan pendapatan petani. dan petani juga harus secara mutlak menjualkan hasil panennya kepada agen yang telah memberikan pinjaman terhadap petani dan petani harus membayarnya pada saat musim panen sawit tiba dengan cara mencicil hutangnya.
3. Prespektif akad *qard* terhadap nilai penjualan sawit di bawah harga pasar disebabkan faktor utang petani pada pihak agen dapat ditinjau dari segi pelaksanaanya, apabila agen menetapkan harga

dibawah harga pasar dengan sengaja tanpa adanya pertimbangan yang jelas itu tidak diperbolehkan. seperti penetapan harga sawit yang sama pada petani yang jika dilihat dari jarak lokasi yang ditempuh dari kebun petani menuju pabrikpun berbeda-beda. Hal ini bertentangan dengan hadist Rasulullah yang menjelaskan tentang larangan mencegat pedagang sebelum barang sampai di tempatnya (pasar). Dan dalam *qard* sendiri tidak dibolehkan adanya syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtarid* kepadanya. Karena dalam konsep hukum *al-qard* sendiri *qard* tidak boleh menjadi syarat akad lain untuk mengambil manfaat.

B. Saran

1. Praktik *qard* seharusnya dikerjakan dengan melakukan penulisan dan disaksikan dengan adanya saksi dari kedua belah pihak, guna untuk bukti kegiatan utang piutang itu dilakukan. Apabila diantara mereka ada melakukan wanprestasi maka dapat menunjukkan bukti tertulis yang telah dibuat.
2. Untuk sistem pengembalian sebaiknya dilakukan pada saat akad ditetapkan mengenai sistem pengembaliannya dengan jelas karena pada saat awal perjanjian dilakukan pada akad *qard* pihak petani harus menjualkan hasil panennya dan pemotongan utang terhadap penjualan petani harus jelas sehingga para pihak merasa adanya keadilan dan dapat melanjutkan jalinan sosial dengan baik kembali.
3. Seharusnya pihak yang bersangkutan baik petani maupun kreditur bahkan yang lainnya harus menggunakan metode atau sistem yang

dianjurkan dalam ketentuan fikih serta melakukan kesepakatan dalam transaksi utang piutang tersebut. Apabila hal ini dilakukan bertentangan dengan konsp hukum syarak' dapat merugikan pihak yang bersangkutan yang saling berinteraksi dalam sebuah transaksi. apabila para pihak melakukan suatu perikatan atau perjanjian dengan prosedur yang dilarang dalam hukum syara' maka akan menanggung dosa yang dia perbuat dan harus mempertanggungjawabkan segala hal yg diperbuat dihadapan sang pencipta..



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari bin Ibrahim bin Al-Mukhirah bin Bardizbah, I. A.-B. (n.d.). *Shahih Bukhari*. Bairut: Darul Ibnu Katsir al- Yammah.
- Akbar, H. U. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- al-Albani, M. N. (2007). *Shahih Sunah Ibnu Majjah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Thabari, A. J. (2008). *Tafsir Ath- Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Ardayana, N. (2015). *Implementasi Perjanjian Utang Piutang Antara Petani Tebu dan Koprasi Unit Desa (KUD) di Kalipare Kabupaten Malang Tinjauan Akad Qardh Fikih Syafi'iyah*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- At-Tuwajri, M. B. (2009). *Ensiklopedia Ialam Kaffah*. Surabaya: Puataka Yasir.
- At-Tuwariji, M. B. (2007). *Ensiklopedia Islam Al- Kamil* . Jakarta: Darus Sunah Press.
- Az-Zuhaili, W. (2013). *Tafsir Al- Munir : Akidah, Syariah, dan Manhaj*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2017). *Al- fiqih al- islamiah Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bugha, M. D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: PT Mijan Publika.
- Dzazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.

- Fauzan, S. A. (2005). *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazali, Z. d. (1994). *Fiqih Empat Majhab* . Semarang: CV Asy Syifa.
- Haidir, S. d. (2019). *Penelitian dan Pendidikan : Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* . (2003).
- Iswanda. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qardh Pupuk (Study Khusus Di Gampong Kling Mayang, Aceh Besar) Skripsi* . Banda Aceh : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- J.Melong, L. (1998). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- KBBI. (n.d.). Retrived from <http://kbbi.web.id/agen>.
- KBBI. (n.d.). Retrived from <http://kbbi.web.id/harga>.
- KBBI. (n.d.). Retrieved from <http://kbbi.web.id/komoditas>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (1992). Jakarta: Pradnya Pramita.
- Lubis, C. P. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maragi, A. M. (1992). *Tafsir Al- Magari*. Semarang: CV Toha Putra.
- Mardani. (2013). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mas'adi, G. A. (n.d.). *Fikih Muamalah Kontekstual*.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Munif, S. (2013). *Praktik Utang Piutang Pupuk diLingkungan Petani Tebu Desa Boto Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, Skripsi*. Semarang: Institut Agama Islam Negri Walisongo.
- Pemertan No 14* . (2013).

- Rifa'i, M. (1978). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Risky, M. (2013). *Praktik Hutang Panenan Kopi di Desa Sido Mulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sabiq, S. (2004). *Fiqih Sunah Jilid IV*. Jakarta: Darul Fath.
- Sabran, O. (2001). *Urus Niaga Al-Qardh Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*. Malaysia: Pandan Jaya Cheras.
- Shihab, M. Q. (2000). *Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an. Lentera Hati, I*.
- Siddiq, M. (2019). *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta.
- Suwikiyo, D. (2009). *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media.
- Syafi'i, R. (2001). *Fikih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia .
- Syaifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardi, A. M. (2017). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Lampiran 1 : SK Penetapan Bimbingan Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fs@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5723 /Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (l):
a. Dr. Nasal Aziz, M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (l) :


Nama : Depi Lisnawati
NIM : 180102161
Prodi : HES
Judul : Perjanjian Utang Antara Petani Sawit dengan Agen Sawit dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Harga Komoditas Sawit diKecamatan Longkip dalam Perspektif Akad Qardh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kulipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Desember 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana perjanjian utang antara petani dan agen sawit ?
2. bagaimana mekanisme dalam proses pembayaran utang petani?
3. bagaimana kosekuensi dalam perjanjian utang antara petani dan agen?
4. bagaimana penentuan dalam penetapan harga sawit yang dilakukan oleh agen?
5. Apa saja faktor yang malatar belakangi utang petani kepada agen?
6. Bagaimana syarat dan ketentuan tentang perjanjian utang antara petani dan agen sawit?
7. Berapa persen keuntungan agen dalam dalam penetapan harga beli kelapa sawit?
8. Masalah apa saja yang sering dihadapi pada saat pengolahan kebun kelapa sawit?
9. Bagaimana dampak dalam perjanjian utang piutang yang dilaukan antara petani dan agen sawit?
10. Apakah dalam perjanjian utang piutang agen menyebutkan jumlah potongan utang yang dicicil pada saat panen sawit tiba?
11. Berapa modal yang diperlukan dalam pengolahan kebun kelapa sawit?
12. Mengapa perjanjian utang antara agen dan petani sawit sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat longkip.

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

